



**P U T U S A N**

**Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia**, suatu Perseroan Terbatas yang berdiri dan tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di AXA Tower Lantai 28, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta (dahulu beralamat di : Ex-Gedung Indosurya Life Center Lt. 3, Jalan M.H. Thamrin, Kav. 8-9, Tanah Abang, Jakarta Pusat), dalam hal ini diwakili oleh **LUCKY SIAHAAN**, dalam kapasitasnya selaku DIREKTUR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R.N. PUTRA ANUGRAH, S.H., M.H., M. ZAHLAN, S.H., M.H., M. TAUFIK, S.H., M.H., IRMA YULANDI, S.H., M.H., dan ACHMAD NURRIZQY MUHIBBY, S.H., Para Advokat, Pengurus-Kurator dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PAMMA LAWYERS, yang beralamat di Krakatau Steel Building, 6th Floor, Jalan Gatot Subroto Kav. 54, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2023;

untuk selanjutnya disebut sebagai :----- **PELAWAN;**

Lawan:

Pemerintah Republik Indonesia cq. Kejaksaan Agung RI cq. Kejaksaan Tinggi Dki Jakarta cq. Kejaksaan Negeri Jakarta Barat cq. Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Nomor 779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt Jo. Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023, tempat kedudukan Jalan Kembangan Raya Nomor 1, Kembangan Utara, Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta;

untuk selanjutnya disebut sebagai :-----**TERLAWAN;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Pelawan dan Terlawan serta saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan;

*Halaman 1 Putusan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat perlawanannya tertanggal 25 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Oktober 2023, di bawah Register Nomor 956/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt, telah mengajukan gugatan/perlawanan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2020, Pelawan dan PT Indosurya Berlian Jaya Sukses telah melakukan perikatan dengan membuat Akta Pengikatan Jual Beli (APJB) Nomor 111 tertanggal 30 September 2020 atas bidang tanah yang terletak di Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, yang selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan Jual Beli yang dilakukan dan dibuat dihadapan Ny.Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn. terhadap :
  - a. 1 (satu) Bidang Tanah seluas seluas 1.035 M<sup>2</sup> (seribu tiga puluh lima meter persegi) sebagaimana SHGB No.3419/Bantarjati tertanggal 12 Agustus 2012 terdaftar atas nama PT Indosurya Berlian Jaya Sukkes, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 16/2021 tertanggal 26 Juli 2021 (Selanjutnya disebut "Bidang Tanah I");
  - b. 1 (satu) Bidang Tanah seluas seluas 5.733 M<sup>2</sup> (lima ribu tujuh ratus tiga puluh tiga meter persegi) sebagaimana SHGB No.3431/Bantarjati tertanggal 12 Maret 2019 terdaftar atas nama PT Indosurya Berlian Jaya Sukkes, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 18/2021 tertanggal 26 Juli 2021 (Selanjutnya disebut "Bidang Tanah II") (d/h: SHM No.1366/Bantarjati dengan luas bidang tanah 5.760 M<sup>2</sup> (lima ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi);
2. Bahwa setelah dilakukan proses jual beli, maka sejak tahun 2021, SHGB No.3419/Bantarjati dan SHGB No.3431/Bantarjati telah beralih nama dari nama pemilik asal PT Indosurya Berlian Jaya Sukkes menjadi atas nama Pelawan / PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses;
3. Bahwa pada tahun 2022 Sdr.Henry Surya terjerat permasalahan hukum dengan Dugaan Tindak Pidana Pasal 46 Ayat (1) UU RI No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU RI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1, dan Pasal 3 Jo. Pasal 10 UU RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dan dalam proses Penyidikan atas perkara tersebut, Pihak Penyidik Kepolisian Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri melalui Surat Nomor B/1547/III/RES.2.2/2022/Dittipideksus tertanggal 4 Maret 2022 telah mengajukan Permohonan Izin Sita terhadap Bidang Tanah I dan Bidang Tanah II, sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan

Halaman 2 Putusan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bogor Nomor 91/Pen.Pid/2022/PN Bgr tertanggal 28 Maret 2022 (Selanjutnya disebut "Penetapan Sita PN Bogor"), yang berbunyi :

*"Memberi izin khusus kepada Penyidik Kepolisian Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, untuk melakukan penyitaan terhadap benda / barang :*

- Tanah dan bangunan di Kel.Bantarjati, Kec.Bogor Utara, Kota Bogor, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3431/Kel.Bantarjati atas nama PT Indosurya Berlian Jaya Sukses.*
- Tanah dan bangunan di Jl. Raya Pajajaran RT.003 RW.005 Kel.Bantarjati, Kec.Bogor Utara, Kota Bogor, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3419/Kel.Bantarjati atas nama PT Indosurya Berlian Jaya Sukses."*

4. Bahwa Pelawan selaku Pemilik atas Bidang Tanah I dan Bidang Tanah II tidak pernah mengetahui mengenai adanya Penetapan Sita PN Bogor terkait Perkara Pidana Sdr.Henry Surya, yakni sampai dengan Pelawan melihat terdapatnya Plang Pemberitahuan Sita Pidana yang ditancapkan di atas Bidang Tanah I dan Bidang Tanah II. Terhadapnya Pelawan telah mencari kebenaran informasi tersebut melalui Pengadilan Negeri Bogor dengan meminta fotokopi atas Penetapan Sita PN Bogor;
5. Bahwa sejak tanggal diterbitkannya Penetapan Sita PN Bogor, sampai dengan dilakukannya proses Penyidikan, Pemeriksaan Tahap II Kejaksaan, bahkan sampai dengan dilakukannya Pemeriksaan Persidangan Perkara Pidana Terdakwa Henry Surya, Pelawan selaku pemilik atas Bidang Tanah I dan Bidang Tanah II yang telah dijadikan Barang Bukti dan disita dalam perkara tersebut tidak pernah mendapatkan Pemberitahuan Secara Resmi baik dari Pihak Penyidik, Terlawan selaku Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Bogor selaku Penerbit Penetapan Sita PN Bogor, ataupun Kantor Pertanahan Kota Bogor;
6. Bahwa Penyidikan Perkara Pidana atas nama Terdakwa Henry Surya dengan disertai adanya penyitaan terhadap Barang Bukti berupa Bidang Tanah I dan Bidang Tanah II milik Pelawan, telah ditindaklanjuti dengan Proses Persidangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pemeriksaan Kasasi Mahkamah Agung RI, sebagaimana :
  - a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. tertanggal 24 Januari 2023 (Selanjutnya disebut "Putusan PN Jakbar") :
    - Menyatakan Terdakwa Henry Surya tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan*

Halaman 3 Putusan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana melainkan perkara perdata (onslag van recht vervolging);

- Melepaskan Terdakwa Henry Surya oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pertama dan dakwaan Kedua Pertama”;
- Memerintahkan barang bukti untuk dikembalikan seluruhnya kepada darimana barang tersebut di atas telah disita”.

b. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.2113 K/Pid.Sus/2023 tertanggal 16 Mei 2023 (Selanjutnya disebut “Putusan Kasasi”) :

## **“MENGADILI**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa Henry Surya tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Br t tanggal 24 Januari 2023 tersebut;

## **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa Henry Surya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia” dan tindak pidana “Pencucian uang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. menetapkan barang bukti berupa:  
barang bukti poin 1 sampai dengan 27, statusnya selengkapny  
sebagaimana dalam tuntutan penuntut umum;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)”

Halaman 4 Putusan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Br t.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Bidang Tanah I dan Bidang Tanah II milik Pelawan saat ini memiliki status dirampas berdasarkan Amar Putusan Kasasi Angka 4, sebagaimana dipertegas dengan Tuntutan Terlawan selaku Penuntut Umum dalam perkara tersebut, yakni pada Tuntutan Nomor 5.12.4, sebagai berikut :

*"5. Menyatakan barang bukti berupa : (vide Putusan Kasasi Halaman 4)*

*12. Bahwa barang bukti yang telah disita saat penyidikan sesuai Penetapan Sita yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Penetapan Sita sebagai berikut : (vide Putusan Kasasi Halaman 187)*

*4. Penetapan Nomor 91/Pen.Pid/2022/PN.Jkt.Utr tanggal 28 Maret 2022 (vide Putusan Kasasi 189).*

- Tanah dan bangunan di Kel. Bantarjati Kec. Bogor Utara Nomor SHGB 3431 atas nama PT Indosurya Berlian Jaya Sukses.*
- Tanah dan bangunan di Jl. Padjajaran RT.03 RW.05 Kel. Bantarjati Kec. Bogor Utara Kota Bogor sesuai SHGB Nomor 3419/Kel.Bantarjati atas nama PT Indosurya Berlian Jaya Sukses.*

*Barang bukti berupa aset, baik barang bergerak maupun tidak bergerak tersebut di atas, yang berdasarkan fakta persidangan diperoleh Terdakwa sejak tahun 2012 sampai dengan 2020 dari hasil tindak pidana asal berupa Tindak Pidana Perbankan vide Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan Tindak Pidana Pencucian Uang vide Pasal 3 Juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah disita saat proses penyidikan dan juga disita berdasarkan Penetapan Majelis Hakim dengan dasar permohonan sita dari Jaksa Penuntut Umum saat persidangan sesuai Pasal 81 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dirampas untuk pemulihan kerugian yang dialami oleh para korban sesuai ketentuan Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang pelaksanaan pelelangannya dilakukan oleh Pusat Pemulihan Aset*

Halaman 5 Putusan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kejaksaan RI dengan berkoordinasi dengan LPSK.” (vide Putusan Kasasi Halaman 227)*

8. Bahwa dalam Perkara Pidana atas nama Terdakwa Henry Surya tersebut, Terlawan selaku Penuntut Umum secara sewenang-wenang telah menjadikan Bidang Tanah I dan Bidang Tanah II sebagai Barang Bukti yang dimohonkan dalam Tuntutan Penuntut Umum untuk dirampas, dengan mengesampingkan unsur formil atas Penetapan Sita PN Bogor, dan unsur materil terkait Hak Kepemilikan atas kedua bidang tanah dan keterkaitan dengan Tindak Pidana Terdakwa Sdr.Henry Surya;
9. Bahwa terbukti secara nyata, Penetapan Sita PN Bogor mengandung cacat formil karena *Amar* atas Penetapan tersebut tidak menyebut secara benar dan aktual mengenai Pemegang Hak yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Bidang Tanah I dan Bidang Tanah II. Jauh sebelum diterbitkannya Penetapan Sita PN Bogor, yakni pada tahun 2021 SHGB No.3419/Bantarjati dan No.3431/Bantarjati telah beralih kepemilikan dan nama pemegang hak dari PT Indosurya Berlian Jaya Sukses menjadi atas nama Pelawan (PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses) berdasarkan adanya Jual Beli sebagaimana telah disebut dalam Poin 1 Perlawanan;
10. Bahwa oleh karena Terlawan selaku Penuntut Umum dalam perkara tersebut telah mengadopsi Penetapan Sita PN Bogor yang jelas dan terang mengandung cacat formil ke dalam Tuntutannya, maka terhadap Tuntutan Terlawan berkenaan dengan Permohonan dirampasnya Bidang Tanah I dan Bidang Tanah II sebagaimana SHGB No.3419/Bantarjati dan No.3431/Bantarjati pun turut mengandung cacat formil karena tidak mencantumkan nama pemegang hak yang benar dan aktual sebagaimana tercantum dalam kedua Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) tersebut;
11. Bahwa terhadap hal tersebut maka secara hukum mengakibatkan Putusan Kasasi Jo. Putusan PN Jakbar khusus mengenai dirampasnya barang bukti Bidang Tanah I dan Bidang Tanah II sebagaimana dalam Amar Putusan Kasasi Angka 4 Jo. Tuntutan Terlawan dengan Nomor 5.12.4 sebagaimana termuat dalam Putusan Kasasi Halaman 4, 187, 189, dan 226 menjadi non eksekutable / tidak dapat dieksekusi dan bersifat mandul / tidak dapat dilaksanakan secara tegas dan konsekuen;
12. Bahwa terlebih lagi, Tuntutan Terlawan sebagaimana termuat dalam Putusan Kasasi pun menunjukkan kesalahan yang amat nyata, yang mengakibatkan tidak dapat dilakukannya eksekusi terhadap Bidang Tanah I dan Bidang Tanah II milik Pelawan, yakni :
  - a. Bidang Tanah I dan Bidang Tanah II tidak pernah dilakukan sita berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana

*Halaman 6 Putusan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dalam Tuntutan Penuntut Umum yang termuat dalam Putusan Kasasi pada halaman 187, melainkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bogor;

- b.** Bahwa Penyitaan yang dilakukan terhadap Bidang Tanah I dan Bidang Tanah II yang pada akhirnya dirampas melalui Putusan Pidana Perkara Sdr.Henry Surya, bukan berdasarkan Penetapan Sita Nomor 91/PEN.PID/2022/PN.JKT.UTR tanggal 28 Maret 2022 sebagaimana tertulis dalam Tuntutan Penuntut Umum yang termuat dalam Putusan Kasasi pada halaman 189, melainkan berdasarkan Penetapan Sita Nomor 91/PEN.PID/2022/PN.BGR;

13. Bahwa selaku Pemegang Hak atas Bidang Tanah dengan SHGB No.3419/Bantarjati dan No.3431/Bantarjati yang sah, Pemohon tidak pernah mendapat pemberitahuan secara resmi, baik lisan ataupun tertulis dari Penyidik (Bareskrim Polri), Pengadilan Negeri Bogor, Kantor Pertanahan Kota Bogor, dan/atau Termohon terkait Penetapan Sita PN Bogor tersebut. Terlebih lagi Penetapan Sita tersebut terdapat cacat formil, karena dalam Amar Penetapannya telah menuliskan SHGB No.3419/Bantarjati dan SHGB No.3431/Bantarjati dengan Pemegang Hak PT Indosurya Berlian Jaya Sukses, yang senyatanya kedua SHGB tersebut telah beralih menjadi atas nama pemohon jauh sebelum diterbitkannya Penetapan Sita PN Bogor;

14. Bahwa terhadap hal tersebut, maka patut diduga terdapat upaya untuk melakukan perampasan terhadap aset milik Pelawan berupa Bidang Tanah I dan Bidang Tanah II secara diam-diam dan sewenang-wenang. Seharusnya Terlawan pada saat proses Pemeriksaan Tahap II dan/atau Pemeriksaan Persidangan Perkara Pidana Sdr.Henry Surya menggali kebenaran materiil dengan melakukan pemanggilan terhadap Pelawan untuk dimintai keterangan terkait Kepemilikan atas Hak Guna Bangunan atas Bidang Tanah I dan Bidang Tanah II serta guna memastikan mengenai riwayat / asal-usul pembelian Bidang Tanah I dan Bidang Tanah II oleh PT Indosurya Berlian Jaya Sukses dari Pemilik sebelumnya dalam kaitannya dengan Tindak Pidana Penghimpunan Dana dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Sdr.Henry Surya pada Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta;

15. Bahwa sejatinya, Bidang Tanah I dan Bidang Tanah II tidak dapat dilakukan perampasan dalam Perkara Pidana atas nama Terdakwa Henry Surya dikarenakan :

- a.** Bidang Tanah I dan Bidang Tanah II tidak memiliki kaitan apapun dengan Sdr.Henry Surya;

Halaman 7 Putusan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bidang Tanah I dan Bidang Tanah II sudah bukan lagi menjadi milik Pt Indosurya Berlian Jaya Sukses, melainkan telah beralih kepemilikan menjadi milik Pelawan jauh sebelum terbitnya Penetapan PN Bogor dan/atau sebelum adanya perkara pidana Sdr.Henry Surya;
  - c. Bidang Tanah I dan Bidang Tanah II adalah milik Pelawan, yang tidak memiliki kaitan apapun dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr.Henry Surya;
  - d. Bidang Tanah I dan Bidang Tanah II merupakan aset yang sangat penting bagi para Pemegang Polis PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (Pelawan);
  - e. Bidang Tanah I telah dimiliki dan/atau dibeli oleh PT Indosurya Berlian Jaya Sukses jauh sebelum koperasi simpan pinjam Indosurya Cipta berdiri / beroperasi;
  - f. Bidang Tanah I dan Bidang Tanah II dibeli oleh PT Indosurya Berlian Jaya Sukses tidak menggunakan uang dari hasil tindak pidana sebagaimana dalam perkara pidana Sdr.Henry Surya;
16. Bahwa sebagaimana data dan informasi yang Pelawan ketahui, Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta pertama kali didirikan yakni pada tanggal 27 September 2012, dengan Nomor Badan Hukum Pendirian: 430/BH/XII.1/-1.829.31/XI/2012, dengan Nomor Induk Koperasi (NIK) 3173080020001, SEDANGKAN Bidang Tanah I telah dimiliki dan dalam Penguasaan PT Indosurya Berlian Jaya Sukses yakni berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 831/2012 tertanggal 27 Agustus 2012, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dwi Swandiani, S.H., antara Ny. Mira Ikawati selaku Pihak Penjual dengan PT Indosurya Berlian Jaya Sukses selaku Pihak Pembeli, atas Bidang Tanah I;
17. Bahwa Bidang Tanah II yang semula memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1366/Bantarjati dengan luas bidang tanah 5.760 M<sup>2</sup> (lima ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) telah dibeli dan dilakukan pelunasan oleh PT Indosurya Berlian Jaya Sukses dari Para Ahli Waris Alhmh. Ny. Masropah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 70 tertanggal 16 Oktober 2013, yang dibuat dihadapan Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., namun dikarenakan pada saat itu proses balik nama SHM kepada nama Para Ahli Waris serta proses Penurunan Hak menjadi SHGB belum selesai (sebagaimana tertera pada halaman 12-13 PPJB No.70), maka proses Jual Beli baru dapat dilaksanakan pada tahun 2014 yakni sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 366 tertanggal 5 Agustus 2014, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nitra Reza, S.H., M.Kn., antara Para Ahli Waris Almh.

Halaman 8 Putusan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masropah selaku Pihak Penjual dengan PT Indosurya Berlian Jaya Sukses selaku Pihak Pembeli;

18. Bahwa sebagaimana telah Pelawan pelajari dalam Dakwaan Terlawan pada Putusan PN Jakbar, yakni Terlawan tidak pernah menguraikan secara terperinci mengenai aliran dana dari Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta kepada PT Indosurya Berlian Jaya Sukses yakni dalam kurun waktu sejak didirikannya Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta pada tanggal 27 September 2012 s.d dibuatnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 70 pada tanggal 16 Oktober 2013, terhadapnya Putusan Kasasi tidak memberikan pertimbangan hukum dan alasan yang cukup mengenai alasan dilakukannya perampasan terhadap Bidang Tanah I dan Bidang Tanah II milik Pelawan;
19. Bahwa Terlawan hanya mengambil keputusan secara umum terkait aset-aset yang diajukan untuk dilakukan perampasan dalam Perkara Pidana Sdr. Henry Surya tersebut, tanpa melihat dan mempertimbangkan :
  - a. Siapa pemilik atas aset tersebut saat ini;
  - b. Kapan aset tersebut didapatkan;
  - c. Kepastian atas sumber dana pada saat awal dimilikinya aset tersebut;
20. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah terbukti Bidang Tanah I telah dimiliki oleh PT Indosurya Berlian Jaya Sukses sejak tanggal 27 Agustus 2012, yakni sebelum pendirian Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta yang berdiri pada tanggal 27 September 2012. Serta telah terbukti pula Bidang Tanah II dibeli bukan berasal dari dana Tindak Pidana yang dilakukan oleh Sdr. Henry Surya pada Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta. Dan terhadapnya maka Tuntutan Terlawan (*vide* Putusan Kasasi halaman 226) yang secara sewenang-wenang telah menyatakan bahwa Bidang Tanah I dan Bidang Tanah II merupakan salah satu "*Barang bukti berupa aset, baik barang bergerak maupun tidak bergerak tersebut di atas, yang berdasarkan fakta persidangan diperoleh Terdakwa sejak tahun 2012 sampai dengan 2020 dari hasil tindak pidana asal berupa Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang*" telah terbantahkan secara hukum;
21. Bahwa tindakan sewenang-wenang yang telah dilakukan oleh Terlawan tersebut di atas, secara nyata telah melanggar Ketentuan Perundang-Undangan tentang Hak Kepemilikan Pribadi, dan sudah sepatutnya agar Pelawan selaku pihak yang berkepentingan dan beritikad baik untuk mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana :
  - a. Pasal 28H Ayat (4) UUD 1945 :

Halaman 9 Putusan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Setiap orang memiliki hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun"*

b. Pasal 574 KUHPerdara :

*"Pemilik barang berhak menuntut siapapun juga yang menguasai barang itu supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya"*

22. Bahwa dalam menjalankan usahanya, Pelawan sebagai perusahaan asuransi diwajibkan untuk tunduk pada Ketentuan dan Kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk namun tidak terbatas pada Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.05/2022 tertanggal 14 Maret 2022 tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI), yang merupakan amanat dari Pasal 4 Ayat (2) POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi dan Pasal 7 Ayat (6) POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Terhadap hal tersebut, maka pada pokoknya mewajibkan Pelawan selaku Perusahaan Asuransi untuk memiliki dana, aset dasar, instrumen investasi dan/atau sejenisnya, yang dijadikan atau digunakan sebagai jaminan dan landasan atas Produk Asuransi PAYDI itu sendiri, guna memberikan jaminan kepastian kepada Para Pemegang Polis bahwa Pemegang Polis akan memperoleh Dana dan Manfaat atas Polis PAYDI tersebut.
23. Bahwa guna memenuhi Ketentuan tersebut, maka Pelawan telah menjadikan Bidang Tanah I dan Bidang Tanah II sebagai aset dasar yang wajib dimiliki oleh Pelawan sebagai jaminan dan landasan atas produk asuransi PAYDI bagi seluruh Pemegang Polis. Terhadapnya maka Bidang Tanah I dan Bidang Tanah II merupakan *Underlying Asset* atau Aset Dasar yang merupakan hak dan kepentingan atas seluruh Polis Asuransi bagi 545 (lima ratus empat puluh lima) Pemegang Polis PAYDI pada PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia;
24. Bahwa oleh karenanya, apabila dilakukan perampasan terhadap Bidang Tanah I dan Bidang Tanah II milik Pelawan, maka Lembaga Peradilan Indonesia Secara Sewenang-Wenang Telah Mengorbankan / Merampas Hak Dan Kepentingan 545 (Lima Ratus Empat Puluh Lima) Pemegang Polis PAYDI Yang Saat Ini Sangat Mengandalkan Bidang Tanah Tersebut Agar Dapat Dilakukan Pembayaran Atas Nilai Polis Mereka;

Halaman 10 Putusan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, telah mengatur secara jelas mengenai hak bagi Pelawan selaku pihak ketiga yang beritikad baik untuk mengajukan Keberatan atas Perampasan yang telah dilakukan terhadap Bidang Tanah I dan Bidang Tanah II, sebagai berikut :

Ayat (3) *"Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya"*

Ayat (5) *"Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dimohonkan upaya hukum"*

Ayat (6) *"Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3)"*

26. Bahwa sebelumnya, Pelawan hanya baru mendapatkan informasi melalui portal berita media *online* yang pada pokoknya memberitakan bahwa Mahkamah Agung RI telah memutus Upaya Hukum Kasasi yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atas Perkara Pidana Terdakwa Henry Surya yakni dengan Pidana Penjara selama 18 (delapan) belas tahun. Namun dalam pemberitaan tersebut, tidak terdapat informasi mengenai Nomor Perkara Kasasi dan status atas Bidang Tanah I dan Bidang Tanah II apakah dikembalikan atau dilakukan Perampasan. Terhadapnya, Pelawan telah mencoba untuk mencari informasi mengenai status Barang Bukti berupa Bidang Tanah I dan Bidang Tanah II, namun pada saat itu pihak Mahkamah Agung RI pun belum dapat memberikan informasi apapun. Oleh karenanya, maka pada tanggal 16 Juni 2023 Pelawan telah menyampaikan Surat Keberatan kepada Ketua Mahkamah Agung RI, sebagaimana:

a. Surat Nomor 073/PAMMA/VI/2023 Perihal: "Surat Keberatan Terhadap Sita Pidana Berupa Bidang Tanah Milik PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (d/h: PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses) Dalam Perkara Pidana Henry Surya Sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.779/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Br. tertanggal 24 Januari 2023 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI", yang disampaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

b. Surat Nomor 074/PAMMA/VI/2023 Perihal: "Surat Keberatan Terhadap Sita Pidana Berupa Bidang Tanah Milik PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (d/h: PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses) Dalam Perkara

Halaman 11 Putusan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Br.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Henry Surya Sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.779/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Brt tertanggal 24 Januari 2023 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI”, yang disampaikan secara langsung kepada Mahkamah Agung RI.

27. Bahwa Pelawan baru mengetahui secara pasti mengenai status barang bukti Bidang Tanah I dan Bidang Tanah II telah dilakukan PERAMPASAN berdasarkan Putusan Kasasi yang didapatkan oleh Pelawan secara resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 25 September 2023, sebagaimana dimohonkan oleh Pelawan melalui Surat Nomor 228/PAMMA/IX/2023 tertanggal 15 September 2023, Perihal : “Permohonan Fotokopi Putusan Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa Henry Surya”;
28. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Ketentuan mengenai masa 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, telah terpenuhi secara sempurna, karena :
- a. Pelawan sudah pernah mengajukan Keberatan pada tanggal 16 Juni 2023, walaupun terhadap hal tersebut Pelawan belum mengetahui secara pasti mengenai status Bidang Tanah I dan Bidang Tanah II apakah dilakukan Perampasan atau tidak, dan sampai dengan saat ini belum terdapat tindak lanjut dan/atau tanggapan apapun dari Mahkamah Agung RI;
- b. Jangka Waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman bagi Pelawan baru berlaku dihitung sejak tanggal 25 September 2023 yakni pada saat Pelawan baru mendapatkan Salinan Putusan Kasasi secara resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat, halmana telah sejalan dan sesuai dengan Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Perlawanan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 22/Pdt.Plw/2012/PN.BJ tertanggal 21 Februari 2013, yang telah memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

*“Menimbang, bahwa dalam Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa “Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama”;*

Halaman 12 Putusan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dan T-9 dan T-10 masing-masing saling berkaitan, hal mana putusan Pengadilan Negeri Binjai a quo diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Agustus 2012. Kemudian salinan putusan diterima oleh Pelawan pada tanggal 26 September 2012 atas permintaan Pelawan, sehingga Perlawanan diajukan oleh Pelawan pada tanggal 09 Oktober 2012 dan terdaftar di register kepaniteraan perdata pada tanggal 10 Oktober 2012 dengan Nomor 22/Pdt.Plw/2012/PN.BJ.*

*Menimbang, bahwa pengumuman putusan yang dimaksud juga termasuk dalam pemberian salinan putusan terhadap pihak terkait diluar para pihak dalam pokok perkara sehingga pemberian salinan putusan kepada Pelawan dilakukan atas permintaan Pelawan sebagai pihak ketiga yang terkait dengan unit mobil yaitu pada tanggal 26 September 2012 adalah masih termasuk dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari SEJAK Pelawan MENERIMA SALINAN PUTUSAN A QUO dan termasuk dalam Pasal 101 ayat (2) tersebut"*

29. Bahwa Pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah mendefinisikan secara tegas dan lugas bahwasanya perampasan terhadap barang bukti yang diajukan dalam Tuntutan Terlawan selaku Penuntut Umum karena diduga didapatkan dari hasil kejahatan pencucian uang, hal tersebut tidak dapat dikenakan terhadap barang milik Pihak Ketiga yang beritikad baik, dan hanya dapat dikenakan terhadap barang milik Terdakwa atau terhadap barang yang terdapat kaitannya secara langsung dengan tindak pidana. Oleh karenanya, pihak ketiga yang beritikad baik yang merupakan pemilik atas barang bukti yang dilakukan sita dan/atau selaku pihak ketiga yang tidak mengetahui mengenai tindak pidana tersebut dan/atau tidak terdapatnya kaitan antara barang bukti yang disita dengan tindak pidana, maka wajib untuk dilindungi oleh Undang-Undang berdasarkan Asas Hukum tiada pidana tanpa kesalahan atau *Geen Straf Zonder Schuld*.

30. Bahwa oleh karena saat ini Putusan Pidana atas nama Terdakwa Henry Surya telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) dimana dalam Amar Putusannya telah menyatakan MERAMPAS Bidang Tanah I dan Bidang Tanah II milik Pelawan, maka saat ini Terlawan merupakan Pihak yang menguasai Bidang Tanah I dan Bidang Tanah II dalam perkara a quo, dan oleh karenanya sudah tepat dan bersesuaian dengan hukum agar

*Halaman 13 Putusan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan dijadikan dan/atau ditarik sebagai pihak dalam Perlawanan *a quo*. Halmana telah sesuai dengan Putusan Kasasi Mahkamah Aung RI No. 1072 K/Sip/1982, yang berbunyi:

*"Gugatan cukup ditujukan kepada pihak yang secara felteljik menguasai barang-barang sengketa"*

31. Bahwa oleh karena Pelawan telah terbukti merupakan pihak yang beritikad baik dan merupakan Pemilik dari Bidang Tanah I dan Bidang Tanah II, maka sudah sepatutnya agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar selaku Pemilik yang sah secara hukum atas :

a. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 1.035 M<sup>2</sup> (seribu tiga puluh lima meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sebagaimana SHGB No.3419/Bantarjati atas nama PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses;

b. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 5.733 M<sup>2</sup> (lima ribu tujuh ratus tiga puluh tiga meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sebagaimana SHGB No.3419/Bantarjati atas nama PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses;

32. Bahwa oleh karena telah terbukti Bidang Tanah I dan Bidang Tanah II tidak terdapat kaitan dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Sdr.Henry Surya dalam Perkara sebagaimana telah diputus melalui Putusan Kasasi Jo. Putusan PN Jakbar, maka Pelawan mohon kiranya agar Majelis Hakim dapat menyatakan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.2113 K/Pid.Sus/2023 tertanggal 16 Mei 2023 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. tertanggal 24 Januari 2023, pada angka 4 yaitu mengenai Barang Bukti Bidang Tanah seluas 1.035 M<sup>2</sup> (seribu tiga puluh lima meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sebagaimana SHGB No.3419/Bantarjati atas nama PT Indosurya Berlian Jaya Sukses, dan Bidang Tanah seluas 5.733 M<sup>2</sup> (lima ribu tujuh ratus tiga puluh tiga meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sebagaimana SHGB No.3431/Bantarjati atas nama PT Indosurya Berlian Jaya Sukses, Batal Demi Hukum. Serta mohon agar Majelis Hakim Menyatakan Bidang Tanah seluas 1.035 M<sup>2</sup> (seribu tiga puluh lima meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sebagaimana SHGB No.3419/Bantarjati atas nama PT Indosurya Berlian Jaya Sukses, dan Bidang Tanah seluas 5.733 M<sup>2</sup> (lima ribu tujuh ratus tiga puluh tiga meter persegi), yang terletak di Kelurahan

Halaman 14 Putusan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sebagaimana SHGB No.3431/Bantarjati atas nama PT Indosurya Berlian Jaya Sukses bukan merupakan Barang Bukti yang dirampas pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.2113 K/Pid.Sus/2023 tertanggal 16 Mei 2023 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. tertanggal 24 Januari 2023;

33. Bahwa guna menjamin terlaksananya isi Putusan dengan baik oleh Terlawan dalam perkara *a quo*, maka kami mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan Bidang Tanah seluas 1.035 M<sup>2</sup> (seribu tiga puluh lima meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sebagaimana SHGB No.3419/Bantarjati atas nama PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses, dan Bidang Tanah seluas 5.733 M<sup>2</sup> (lima ribu tujuh ratus tiga puluh tiga meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sebagaimana SHGB No.3431/Bantarjati atas nama PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses kepada Pelawan, serta menghapusnya dari daftar Barang Bukti Sita Yang Dirampas;

34. Bahwa menurut hemat Pelawan, sangat beralasan secara hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum verzet, Banding, ataupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);

35. Bahwa kemudian, oleh karena Pelawan merupakan pihak yang beritikad baik, maka adalah sangat adil dan beralasan secara hukum agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili Perlawanan *a quo* berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan PERLAWANAN Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar selaku Pemilik yang sah secara hukum atas :
  - a. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 1.035 M<sup>2</sup> (seribu tiga puluh lima meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sebagaimana SHGB No.3419/Bantarjati atas nama PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses;
  - b. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 5.733 M<sup>2</sup> (lima ribu tujuh ratus tiga puluh tiga meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor

Halaman 15 Putusan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kota Bogor, sebagaimana SHGB No.3431/Bantarjati atas nama PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses;

3. Menyatakan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.2113 K/Pid.Sus/2023 tertanggal 16 Mei 2023 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. tertanggal 24 Januari 2023, pada angka 4 yaitu mengenai Barang Bukti Bidang Tanah seluas 1.035 M<sup>2</sup> (seribu tiga puluh lima meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sebagaimana SHGB No.3419/Bantarjati atas nama PT Indosurya Berlian Jaya Sukses, dan Bidang Tanah seluas 5.733 M<sup>2</sup> (lima ribu tujuh ratus tiga puluh tiga meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sebagaimana SHGB No.3431/Bantarjati atas nama PT Indosurya Berlian Jaya Sukses, Batal Demi Hukum;
4. Menyatakan Bidang Tanah seluas 1.035 M<sup>2</sup> (seribu tiga puluh lima meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sebagaimana SHGB No.3419/Bantarjati atas nama PT Indosurya Berlian Jaya Sukses, dan Bidang Tanah seluas 5.733 M<sup>2</sup> (lima ribu tujuh ratus tiga puluh tiga meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sebagaimana SHGB No.3431/Bantarjati atas nama PT Indosurya Berlian Jaya Sukses bukan merupakan Barang Bukti Yang Dirampas pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.2113 K/Pid.Sus/2023 tertanggal 16 Mei 2023 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. tertanggal 24 Januari 2023;
5. Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan Bidang Tanah seluas 1.035 M<sup>2</sup> (seribu tiga puluh lima meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sebagaimana SHGB No.3419/Bantarjati atas nama PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses, dan Bidang Tanah seluas 5.733 M<sup>2</sup> (lima ribu tujuh ratus tiga puluh tiga meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sebagaimana SHGB No.3431/Bantarjati atas nama PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses kepada Pelawan, serta menghapusnya dari daftar Barang Bukti Sita Yang Dirampas;
6. Menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara *a quo*.

**ATAU**

Halaman 16 Putusan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, Pelawan mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pelawan datang menghadap Kuasa Hukumnya tersebut di atas, sedangkan Terlawan datang diwakili oleh kuasanya yaitu Bharoto, S.H., Jan Fanther Rio Simanungkalit, S.H., Mega Yulanda, S.H., Nina Niningrat, S.H., M.H. dan Nanda Karmila, S.H. berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 130 HIR/154 RBg tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Florensani Susana Kendenan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai Mediator, akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator No. 956/Pdt.Bth/2023/PN.Jkt.Brt., tertanggal 20 November 2023, upaya perdamaian tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula berupaya untuk mendamaikan para pihak dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan perlawanan oleh Kuasa Hukum Pelawan;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Pelawan dibacakan, pihak Pelawan menyatakan bahwa ia tetap pada Perlawanannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan telah mengajukan Jawaban yaitu sebagai berikut;

## A. DALAM EKSEPSI

### 1) Tentang Eksepsi Gugatan/Bantahan Pelawan/ Pembantah Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

- Bahwa Pelawan pada pokoknya mengajukan perlawanan terhadap Putusan Kasasi Nomor : 2113 K / Pid.Sus / 2023 yang telah diputus oleh Pengadilan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 16 Mei 2023, mengenai 1 (satu) Bidang Tanah seluas seluas 1.035 M7 (seribu tiga puluh lima meter persegi) sebagaimana SHGB No.3419/Bantarjati tertanggal 12 Agustus 2012 terdaftar atas nama PT Indosurya Berlian Jaya Sukkes, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 16/2021 tertanggal 26 Juli 2021 (Selanjutnya disebut "Bidang Tanah I") dan 1 (satu) Bidang Tanah seluas seluas 5.733 M2 (lima ribu tujuh ratus tiga puluh tiga meter persegi) sebagaimana SHGB No.3431/Bantarjati tertanggal 12 Maret 2019 terdaftar atas nama PT Indosurya Berlian Jaya Sukkes, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 18/2021 tertanggal 26 Juli 2021 (Selanjutnya disebut "Bidang Tanah

Halaman 17 Putusan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II") (d/h: SHM No.1366/Bantarjati dengan luas bidang tanah 5.760 M2 (lima ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi).

- Bahwa Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*, Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* mengklasifikasikan *error in persona* sebagai berikut:

1) Diskualifikasi in Person, yang terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut:

- a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan.

Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hak, tidak punya syarat atau tidak berhak. Misal, orang yang tidak ikut dalam perjanjian namun bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian.

- b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum.

Pihak yang masih di bawah umur atau di bawah perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali.

2) Salah sasaran pihak yang digugat/ dilawan

Adanya kesalahan dalam bentuk menarik orang sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Sebagai contoh kasus, ada pihak A yang meminjam uang, namun yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah pihak B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat menjadikan pihak B sebagai orang pihak tergugat. Dapat dikatakan juga salah sasaran apabila yang digugat anak di bawah umur atau di bawah perwalian tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya.

3) Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*).

Dapat dikatakan *error in persona* dalam gugatan kurang pihak apabila Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat. Salah satu contoh kasusnya dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 menyatakan *judex facti* salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya

Halaman 18 Putusan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Br.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I.

Adapun Tergugat/Turut Tergugat dapat mengajukan argumen sebagai berikut untuk mendukung eksepsi *error in persona*: Tergugat dapat menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam perkara yang diajukan oleh Penggugat, hal mana dapat dibuktikan dengan bukti-bukti dan pengajuan saksi-saksi. Jadi, penempatan dirinya sebagai Tergugat dalam perkara tersebut jelas-jelas keliru dan menyebabkan gugatan menjadi *error in persona*. Dengan kata lain, Penggugat telah melakukan kekeliruan fatal dengan mengikutsertakan Tergugat dalam perkara tersebut.

- Bahwa Penggugat/Pelawan/Pembantah tidak menarik Henry Surya (selaku pihak yang berperkara dalam perkara Pidana Nomor 779/Pid.B/2022/PN. JKT BRT) dan Kepala Kantor Pertanahan, sebagai pihak yang telah menerbitkan keputusan pemberian Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas tanah yang dimohonkan, padahal pihak Kantor Pertanahan mempunyai kepentingan untuk membuktikan kewenangan dan dasar hukum dalam pengikatan hak tanggungan atas obyek perkara. Sehingga dengan tidak diikutsertakannya pihak Kantor Pertanahan sebagai Turut Tergugat, maka pihak-pihak dalam gugatan *a quo* tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat *formil* suatu gugatan, sehingga gugatan *a quo* mengandung cacat *eror in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*.
- Bahwa dengan demikian dengan tidak mengikutsertakan pihak Kantor Pertanahan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, berakibat terhadap gugatan *a quo* menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga cukup patut dan beralasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Dengan demikian Penggugat/Pelawan/Pembantah yang diajukan adalah terhadap perkara tidak dapat diterima atau *Niet ontvankelijke Verklaard*.

Halaman 19 Putusan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. DALAM PROVISI :

- Bahwa Penggugat/Pelawan/Pembantah dalam Perlawanannya halaman 11 memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 2113 K / Pid.Sus / 2023 tanggal 16 Mei 2023 bukan merupakan Barang Bukti yang dirampas terhadap 2 Objek Tanah a qou.
- Bahwa Penggugat/Pelawan/Pembantah dalam Perlawanannya halaman 11 memohon kepada Majelis Hakim untuk Terlawan menyerahkan Bidang Tanah yang dimaksud diatas.
- Bahwa di dalam Peraturan Perundang-Undangan, UU No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana dan UU No. 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang diubah dengan UU No. 11/2021 :
  - a. *Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
  - b. *Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.*
- Bahwa Barang bukti berupa aset tidak bergerak tersebut di atas yang berdasarkan fakta persidangan diperoleh Terdakwa sejak tahun 2012 sampai dengan 2020 Nomor Urut 1 sampai dengan 160 yang diperoleh dari hasil tindak pidana asal berupa Tindak Pidana Perbankan vide Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Tindak Pidana Pencucian Uang vide Pasal 3 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang belum dikabulkan penyitaannya oleh Majelis Hakim, dirampas untuk pemulihan kerugian yang dialami oleh para korban sesuai ketentuan Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang pelaksanaan pelelangannya dilakukan oleh Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan RI dengan berkoordinasi dengan LPSK.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Terlawan mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Perlawanan Pelawan ditolak.

Halaman 20 Putusan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## C. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi di atas dianggap termuat kembali dalam bagian pokok perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan.
2. Bahwa Terlawan membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pelawan dalam perlawanannya, kecuali yang diakui secara tegas dan tertulis oleh Terlawan dalam Jawaban ini.
3. Bahwa Terlawan menolak dalil dari Pelawan yang menyatakan dalam Perlawanannya pada angka 14 bahwa Terlawan telah secara diam-diam dan sewenang-wenang dalam melakukan perampasan terhadap asset milik Pelawan berupa sebidang tanah I dan sebidang tanah II dengan alasan sebagai berikut :
  - I. Bahwa obyek sengketa berupa 1 (satu) Bidang Tanah seluas seluas 1.035 M7 (seribu tiga puluh lima meter persegi) sebagaimana SHGB No.3419/Bantarjati tertanggal 12 Agustus 2012 terdaftar atas nama PT Indosurya Berlian Jaya Sukkes, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 16/2021 tertanggal 26 Juli 2021 (Selanjutnya disebut "Bidang Tanah I") dan 1 (satu) Bidang Tanah seluas seluas 5.733 M2 (lima ribu tujuh ratus tiga puluh tiga meter persegi) sebagaimana SHGB No.3431/Bantarjati tertanggal 12 Maret 2019 terdaftar atas nama PT Indosurya Berlian Jaya Sukkes, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 18/2021 tertanggal 26 Juli 2021 (Selanjutnya disebut "Bidang Tanah II") (d/h: SHM No.1366/Bantarjati dengan luas bidang tanah 5.760 M2 (lima ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) telah dilakukan penyitaan oleh penyidik dimana Terlawan selaku penuntut umum dan objek sengketa tersebut telah pula dijadikan sebagai barang bukti dalam Perkara Pidana Nomor : 2113 K / Pid.Sus / 2023 yang telah diputus oleh Pengadilan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 16 Mei 2023 dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dengan Amar Putusan.
  - II. Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta didirikan sejak tahun 2012 dengan nama Koperasi Karyawan Indosurya Inti, yang berubah nama pada sekitar tahun 2016/2017 menjadi Koperasi Simpan Pinjam Indosurya, kemudian pada tahun 2017 berubah nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta sekaligus melakukan perubahan anggaran dasar, yang sebelumnya badan hukumnya dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Provinsi DKI Jakarta diubah menjadi anggaran dasar binaan Kementerian Koperasi/Wilayah Republik Indonesia.

Halaman 21 Putusan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Bahwa dari keterangan semua saksi dan Terdakwa sendiri, sejak Kospin Indosurya Inti berdiri bulan September 2012 hingga berubah menjadi Kospin Indosurya Cipta tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 telah beberapa kali mengalami perubahan dan pergantian pengurus sebagai berikut:
1. Pada tahun 2012-2016 Ketua dijabat Henry Surya;
  2. Pada tahun 2016-2021 Ketua dijabat Stefanie Setiawan;
  3. Pada tahun 2019-2020 Ketua dijabat Sonia;
  4. Pada tahun 2014-2020 Pengelola (Managing Director) dijabat Suwito Ayub.
- IV. Bahwa untuk menjalankan operasional Koperasi, Terdakwa selaku pengurus dan Owner Kospin Indosurya Inti telah menunjuk Saksi June Indria sebagai Head Admin Divisi Primier dan Saksi Suwito Ayub selaku Managing Director pada Kospin Indosurya.
- V. Bahwa dalam operasionalnya, Kospin Indosurya Inti terbagi dalam 2 (dua) divisi, yaitu Divisi Indosurya Simpan Pinjam dan Divisi Primier, yaitu:
1. Divisi Indosurya Simpan Pinjam (ISP) mengelola simpanan nasabah dengan nominal minimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Divisi ini dikelola oleh Saksi Suwito Ayub selaku Managing Director yang diangkat oleh Terdakwa selaku Pengurus dan Owner Kospin Indosurya;
  2. Divisi Primier yang besar simpanan nasabahnya minimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) lebih dikelola oleh Saksi June Indria selaku Head Admin (Kepala Administrasi) diangkat oleh Terdakwa selaku Pengurus Koperasi sejak bulan Desember 2012.
- VI. Bahwa Divisi Primier Kospin Indosurya mengelola simpanan nasabah dalam bentuk Simpanan Berjangka dengan Kode C (Cross) dan Cn (Net), dimana pada Bilyet dengan Kode C (Cross) Rekening BCA Nomor 5025082831 sehari-hari praktiknya dikelola oleh Saksi Octaviani pada Divisi ISP, sedang Saksi June Indria mengelola Simpan Berjangka kode CN Rekening BCA Nomor Rekening 5025658997 dengan Bilyet Kode CN (Net).
- VII. Bahwa dalam rangka memperluas usahanya mencari pendanaan dari masyarakat, pada tahun 2016, Terdakwa menyuruh Saksi Agata untuk mencari informasi tentang syarat-syarat untuk memperluas wilayah anggota Kospin yang semula terbatas warga DKI Jakarta menjadi seluruh Indonesia. Untuk itu, Saksi Agata menemui Saksi

Halaman 22 Putusan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jauhari selaku Divisi Kelembagaan di Kementerian Koperasi, selanjutnya menunjuk Notaris Rizul Sudarmadi, S.H., yang selama ini mempunyai hubungan kerjasama dengan Departemen Koperasi untuk membantu maksud dari Terdakwa memperluas wilayah operasional Kospin Indosurya Inti, yang semula meliputi wilayah DKI Jakarta menjadi wilayah Nasional Indonesia, sehingga akhirnya terjadi perubahan nama dari Kospin Indosurya Inti menjadi Kospin Indosurya Cipta dengan wilayah seluruh Indonesia.

VIII. Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2020, jumlah total dana terhimpun kurang lebih sebesar Rp106.631.561.109.766,00 (seratus enam triliun enam ratus tiga puluh satu miliar lima ratus enam puluh satu juta seratus sembilan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah), dilakukan tanpa seizin otoritas yang berwenang, yaitu Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan.

IX. Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan Ahli Auditor (Kristianto Karo-Karo), dari jumlah sertifikat yang diterbitkan Kospin dengan kode ISP dan C/CN dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 senilai Rp25.000.000.000.000,00 (dua puluh lima triliun rupiah), dan dari jumlah tersebut yang belum dibayarkan (out standing) yang jatuh tempo tahun 2016 sampai dengan tahun 2025 adalah Rp. 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), tidak termasuk bunga.

X. Bahwa uang yang keluar dari Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti/Cipta pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 telah disalurkan ke 30 (tiga puluh) perusahaan yang terafiliasi dengan Indosurya Grup, totalnya sebesar Rp10.512.237.348.374,00 (sepuluh triliun lima ratus dua belas miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), dan dari 30 (tiga puluh) perusahaan tersebut, Terdakwa menerima aliran uang dari 15 (lima belas) perusahaan dengan jumlah total sebesar Rp2.545.674.067.627,00 (dua triliun lima ratus empat puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh empat juta enam puluh tujuh ribuenam ratus dua puluh tujuh rupiah).

XI. Bahwa 30 (tiga puluh) perusahaan yang terafiliasi dengan Indosurya Grup antara lain PT Anugrah Berlian Sukses, PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses, PT Berlian Utama Manunggal-Peminjaman Dana, Indobara Anugrah Jaya-Peminjaman Dana, Indosurya Berlian Jaya Sukses-Peminjaman Dana, Indosurya Inti Finance-Peminjaman Dana atau Pembiayaan dan IIF kepada SIC,

Halaman 23 Putusan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indosurya Resources-Peminjaman Dana, Global Index Investindo, tidak masuk list tapi menerima pinjaman dari ISP, PT Cakrawala Sukses Perdana, PT Grha Berlin Jaya Sukses, KSPPS Indosurya Sumber Pradana Cemerlang, PT Sun Maju Pialang Asuransi, PT BPR Indosurya Daya Sukses, KOP Karyawan Indosurya, PT Indosurya Bersinar Sekuritas, PT Indosurya Asset Management, PT Sun Internas dan lain-lain. Pengiriman dana KSP Indo Surya ke dalam rekening perusahaan yang tidak ada hubungannya dengan KSP merupakan bentuk penempatan dana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

- XII. Bahwa dana sebesar Rp106.631.561.109.766,00 (seratus enam triliun enam ratus tiga puluh satu miliar lima ratus enam puluh satu juta seratus sembilan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) yang dihimpun dari 23.362 (dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh dua) nasabah dalam bentuk simpanan juga dipergunakan untuk dibayarkan kembali kepada orang per orang, yayasan atau perseroan sebagai pemenuhan atas iming-iming atau janji pemberian keuntungan atau bunga dan pelunasan pokok simpanan yang telah jatuh tempo dalam bentuk siasat Skema Ponzi dan digunakan juga seolah-olah untuk penyaluran kredit, pembelian MTN dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa serta perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dalam Grup Indosurya dan untuk pembelian aset-aset harta kekayaan lainnya.
- XIII. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi June Indria dan Saksi Suwito Ayub tersebut telah menyebabkan terjadinya kerugian bagi orang per orang/nasabah dan berdasarkan hasil audit telah mengakibatkan setidaknya tidak adanya 6.193 (enam ribu seratus sembilan puluh tiga) orang per orang/nasabah mengalami kerugian karena kehilangan uangnya dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp16.086.489.251.188,00 (enam belas triliun delapan puluh enam miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).
- XIV. Bahwa Terdakwa oleh *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, oleh karenanya Terdakwa dilepaskan dari seluruh dakwaan.
- XV. Bahwa pertimbangan *judex facti* yang melepaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum berdasarkan pertimbangan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti/Cipta tidak

Halaman 24 Putusan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, melainkan, Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti/Cipta melakukan penghimpunan dana dari para anggotanya sendiri, sehingga tidak perlu meminta izin dari Pimpinan Bank Indonesia. Judex facti dalam melepaskan Terdakwa juga memperimbangkan fakta hukurn lainnya menyangkut Putusan PKPU Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. juncto Nomor 15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, juncto Nomor 14993IK/Pdt.Sus/Pailit/2022 yang menyangkut antara KSP Indosurya dengan Anggota KSP yang juga telah melaporkan adanya perbuatan pidana sebagaimana perkara a quo.

- XVI. Bahwa dalam melepaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan, judex facti juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, yang menegaskan “Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Debitor yang sedang dalam penahanan harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan”, hal mana didukung oleh pendapat ahli Dr.M.Hadi Shubhan,S.H.,M.H.,C.N., dengan pendapatnya bahwa apabila ada perkara perdata termasuk perkara niaga pailit dan PKPU,maka dari pada itu perkara pindananya ditutup dan tidak dilanjutkan.
- XVII. Bahwa pertimbangan judex facti Pengadilan Tingkat Pertama tersebut adalah tidak tepat. Judex facti telah salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia diancam dengan pidana penjara.
- XVIII. Bahwa berdasarkan fakta, Terdakwa melalui Koperasi Indosurya bersama dengan Saksi June Indria dan Saksi Suwito Ayub telah melakukan penghimpunan dana dari berbagai pihak sehingga terkumpul dana sebesar Rp. 106.631.561.109.766,00 (seratus enam triliun enam ratus tiga puluh satu miliar lima ratus enam puluh satu juta seratus sehingga terkumpul dana sebesar Rp 106.631.561.109.766,00 (seratus enam triliun enam ratus tiga puluh

Halaman 25 Putusan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu miliar lima ratus enam puluh satu juta seratus sembilan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) yang berasal dari 23.362 (dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh dua) nasabah.

- XIX. Bahwa cara Terdakwa mencari nasabah bersama dengan Saksi June Indria dan Saksi Suwito Ayub adalah dengan cara menjanjikan memberikan keuntungan kepada anggota berupa bunga sebesar 7% sampai dengan 11% per tahunnya atau di atas rata-rata bunga BI dan keuntungan tersebut bukan berdasarkan pembagian SHU. Realisasi pengoperasian kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti tidak melakukan kegiatan usaha simpan pinjam dari anggota oleh anggota dan untuk anggota, justru Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk menghimpun dana dari masyarakat/nasabah tanpa izin usaha dari Bank Indonesia dan juga tidak melalui persetujuan rapat anggota Koperasi Indosurya Inti dalam pengelolaannya.
- XX. Bahwa Koperasi Indosurya berdasarkan Anggaran Dasar/Akta Pendirian Nomor 84 tanggal 27 September 2012 dalam akta pendiriannya memang berbadan hukum koperasi, namun dalam praktik usahanya melakukan kegiatan perbankan dengan menghimpun dana dari masyarakat atau nasabah, kemudian menyalurkan kembali dana yang telah terhimpun tersebut ke perusahaan-perusahaan afiliasi Indosurya Grup.
- XXI. Bahwa penyimpangan-penyimpangan operasional Koperasi Indosurya antara lain ditemukan dalam bentuk:
1. Penunjukan Saksi June Indria sebagai Head Office hanya dilakukan oleh Terdakwa tanpa melalui Rapat Anggota Koperasi Indosurya
  2. KSP Indosurya tidak pernah melakukan RAT;
  3. Terdapat anggota Koperasi selain perseorangan, seperti Perseroan Terbatas dan CV;
  4. Nama yang digunakan dalam akta pendirian adalah nomine, karena merupakan karyawan Indosurya Finance yang KTP-nya dikumpulkan seolah-olah mereka ini pendiri Koperasi Simpan Pinjam;
  5. Berta Acara (Notulen Rapat) fiktif 'seolah-olah telah teraksana rapat pendirian Koperasi, padahal rapat dan persetujuan kesepakatan dimaksud di atas "tidak pernah terjadi sama sekali (fiktif)";

Halaman 26 Putusan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nasabah tidak pernah mendaftar menjadi anggota koperasi dan tidak pernah menerima kartu maupun nomor anggota koperasi.
- XXII. Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, maka Terdakwa sejak semula dalam mendirikan Koperasi Indosurya telah memiliki niat jahat (*mensrea*) untuk menghimpun dana dari masyarakat. Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat merupakan bentuk sebuah kesengajaan yang dimaksud oleh Terdakwa (*dolus directus*) dengan payung hukum Badan Hukum Koperasi, dari dana yang terkumpul tersebut bukan untuk kesejahteraan anggota koperasi, namun disalurkan ke perusahaan yang berafiliasi dengan Indosurya Grup;
- XXIII. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi June Indria dan Saksi Suwito Ayub tersebut telah menyebabkan terjadinya kerugian bagi orang per orang/nasabah, dan berdasarkan hasil audit telah mengakibatkan setidaknya 6.193 (enam ribu seratus sembilan puluh tiga) orang per orang/nasabah mengalami kerugian karena kehilangan uangnya dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp. 16.086.489.251.188,00 (enam belas triliun delapan puluh enam miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);
- XXIV. Bahwa perbuatan Terdakwa untuk menghimpun dana dari masyarakat/nasabah tanpa izin usaha dari Bank Indonesia telah bertentangan dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
- XXV. Bahwa berdasarkan fakta, diketahui pula dari penggalangan dana yang telah dikumpulkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti/Cipta pada tahun 2012 sampai dengan 2020 telah disalurkan ke 30 (tiga puluh) perusahaan yang terafiliasi dengan Indosurya Grup totalnya sebesar Rp. 10.512.237.348.374,00 (sepuluh triliun lima ratus dua belas miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), dan dari yang masuk ke 30 (tiga puluh) perusahaan tersebut, Terdakwa menerima aliran uang dari 15 (lima belas) perusahaan dengan jumlah total sebesar Rp. 2.545.674.067.627 (dua triliun lima ratus empat puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh empat juta enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah);

Halaman 27 Putusan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXVI. Bahwa 30 (tiga puluh) perusahaan yang terafiliasi dengan Indosurya Grup antara lain PT Anugrah Berlian Sukses, PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses, PT Berlian Utama Manunggal-Peminjaman Dana, Indobara Anugrah Jaya-Peminjaman Dana, Indosurya Berlian Jaya Sukses-Peminjaman Dana, Indosurya Inti Finance-Peminjaman Dana atau Pembiayaan dan IIF kepada SIC, Indosurya Resources-Peminjaman Dana, Global Index Investindo, tidak masuk list tapi menerima pinjaman dari ISP, PT Cakrawala Sukses Perdana, PT Grha Berlin Jaya Sukses, KSPPS Indosurya Sumber Pradana Cemerlang, PT Sun Maju Pialang Asuransi PT BPR Indosurya Daya Sukses, KOP Karyawan Indosurya, PT Indosurya Bersinar Sekuritas, PT Indosurya Asset Management, PT Sun Internas dan lain-lain. Pengiriman dana KSP Indo Surya ke dalam rekening perusahaan yang tidak ada hubungannya dengan KSP merupakan bentuk penempatan dana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang;

XXVII. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana "Turut serta menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia" dan Tindak Pidana Pencucian Uang, melanggar Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

XXVIII. Bahwa berdasarkan Pasal 270 KUHPA Kejaksaan berkewajiban dan berwenang untuk melaksanakan Putusan yang sudah Inkracht tersebut sebagaimana dengan ketentuan dari isi pasal tersebut "*Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan Salinan Surat putusan kepadanya*" Eksekusi pidana badan terhadap perkara tersebut atas nama terdakwa Henry Surya.

XXIX. Bahwa Terlawan melakukan penyitaan secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang dilakukan Terlawan berdasarkan Penyitaan yang dilakukan oleh penyidik Nomor yaitu barang bukti nomor Urut 1 sampai dengan 160 yang diperoleh dari hasil tindak pidana melakukan Barang bukti berupa aset tidak bergerak tersebut di atas yang berdasarkan fakta persidangan diperoleh Terdakwa sejak

Halaman 28 Putusan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 sampai dengan 2020 asal berupa Tindak Pidana Perbankan vide Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Tindak Pidana Pencucian Uang vide Pasal 3 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang belum dikabulkan penyitaannya oleh Majelis Hakim, dirampas untuk pemulihan kerugian yang dialami oleh para korban sesuai ketentuan Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang pelaksanaan pelelangannya dilakukan oleh Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan RI dengan berkoordinasi dengan LPSK yang mana pelaksanaan eksekusi dan pelelangannya terkendala oleh karena Surat kepemilikan sebidang tanah I dan sebidang tanah II beserta penguasaan tanah masih berada di dalam penguasaan Pelawan sehingga seharusnya jika Pelawan meminta untuk segera dan seketika Terlawan untuk menyerahkan bidang tanah I dan bidang Tanah II kepada Pelawan sementara penguasaan dan sertifikat kepemilikan ada di penguasaan Pelawan.

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian jawaban di atas, telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh Peralawanan Pelawan atau setidaknya tidaknya menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima atau *Niet ontvankelijke Verklaard*. Dengan demikian, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan:

## **PRIMAIR**

### **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkeverklaard*).

### **DALAM PROVISI :**

1. Menolak permohonan Provisi yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya.

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara *a quo*.

### **SUBSIDAIR :**

Halaman 29 Putusan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban yang diajukan Terlawan tersebut, Pelawan telah pula mengajukan Replik pada tanggal 19 Desember 2023, kemudian Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 02 Januari 2024, Replik dan Duplik tersebut selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Perlawanannya tersebut, Pelawan mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan asli Akta Pendirian PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses Nomor 20 tertanggal 12 September 2012 Tentang Pendirian PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses, diberi tanda P-1a;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-48882.AH.01.01.Tahun 2012 tertanggal 14 September 2012, diberi tanda P-1b;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Akta Nomor 15 tertanggal 17 Januari 2023, diberi tanda P-1c;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU-0003445.AH.01.02 Tahun 2023 tertanggal 19 Januari 2023, diberi tanda P-1d;
5. Fotocopy sesuai dengan asli Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-77/D.05/2023 Tentang Pencabutan Izin Usaha Di Bidang Asuransi Jiwa Atas PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (Dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses) tertanggal 2 November 2023, diberi tanda P-1e;
6. Fotocopy sesuai dengan asli Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia Nomor 03 tertanggal 3 Januari 2024, diberi tanda P-1f;
7. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3174013112660004 atas nama Parluhutan, diberi tanda P-2a;
8. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3174080109831001 atas nama M.P. Chandra Hutabarat, diberi tanda P-2b;
9. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3277035412650006 atas nama Tri Wahjuni Harto Saputro, diberi tanda P-2c;
10. Fotocopy sesuai dengan asli Akta Jual Beli Nomor: 16/2021 tertanggal 26 Juli 2021, atas Bidang Tanah seluas 1.035 M2 (seribu tiga puluh lima meter persegi) dengan SHGB Nomor 3419/Bantarjati, diberi tanda P-3a;

Halaman 30 Putusan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy sesuai dengan asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3419/Bantarjati, diberi tanda P-3b;
12. Fotocopy sesuai dengan asli Akta Jual Beli Nomor: 18/2021 tertanggal 26 Juli 2021, atas Bidang Tanah seluas 5.733 M2 (lima ribu tujuh ratus tiga puluh tiga meter persegi) dengan SHGB Nomor 3431/Bantarjati, diberi tanda P-3c;
13. Fotocopy sesuai dengan asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3431/Bantarjati, diberi tanda P-3d;
14. Copy sesuai dengan salinan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 70 tertanggal 16 Oktober 2013, atas Bidang Tanah seluas 5.733 M2 (lima ribu tujuh ratus tiga puluh tiga meter persegi) dengan SHM Nomor 1336/Bantarjati, diberi tanda P-4a;
15. Copy dari copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1366/Bantarjati, diberi tanda P-4b;
16. Copy dari copy Penetapan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 91/Pen.Pid/2022/PN.Bgr, tertanggal 28 Maret 2022, diberi tanda P-5;
17. Fotocopy sesuai dengan asli Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt tertanggal 24 Januari 2023, diberi tanda P-6a;
18. Copy dari copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023 tertanggal 16 Mei 2023, diberi tanda P-6b;
19. Copy dari print out Portal Berita hukumonline.com tertanggal 17 Mei 2023, dengan judul : "Putusan Kasasi Bos Indosurya Dihukum 18 Tahun, Pengacara: MA Ambigu", diberi tanda P-7;
20. Copy dari copy Surat PAMMA Lawyers Nomor 228/PAMMA/IX/2023 tertanggal 15 September 2023, Perihal: "Permohonan Fotokopi Putusan Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa Henry Surya", diberi tanda P-8a;
21. Copy dari copy Tanda Terima dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 29 September 2023, atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023 tertanggal 16 Mei 2023 dan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt tertanggal 29 Januari 2023, diberi tanda P-8b;
22. Copy dari copy Surat Keberatan yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI (melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat), dengan Nomor 073/PAMMA/VI/2023 tertanggal 16 Juni 2023, Perihal: Surat Keberatan Terhadap Sita Pidana Berupa Bidang Tanah Milik Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (d/h: PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses) Dalam Perkara Pidana Henry Surya sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 31 Putusan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat No.779/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Brt tertanggal 24 Januari 2023 Jo.  
Putusan Mahkamah Agung RI, diberi tanda P-8c;

23. Copy dari copy Surat Keberatan yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI, dengan Nomor 074/PAMMA/VI/2023 tertanggal 16 Juni 2023, Perihal: Surat Keberatan Terhadap Sita Pidana Berupa Bidang Tanah Milik Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (d/h: PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses) Dalam Perkara Pidana Henry Surya sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.779/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Brt tertanggal 24 Januari 2023 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI, diberi tanda P-8d;
24. Copy dari copy Bukti Pendaftaran Perkara (e-Filing) Perlawanan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN.Jkt.Brt melalui e court tertanggal 25 Oktober 2023, diberi tanda P-8e;
25. Copy dari copy Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 5/SEOJK.05/2022 Tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi, tertanggal 14 Maret 2022, diberi tanda P-9a;
26. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Dukungan Paguyuban Korban Indosurya, tertanggal 22 Januari 2024, diberi tanda P-9b;
27. Fotocopy sesuai dengan asli Akta Pendirian Perkumpulan Paguyuban Korban Indosurya Nomor 13 Tertanggal 24 November 2023, diberi tanda P-9c;
28. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0010593.AH.01.07.Tahun 2023 Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Paguyuban Korban Indosurya, tertanggal 24 November 2023, diberi tanda P-9d;
29. Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Johan Kwang dengan NIK 3172011505660005, diberi tanda P-9e;
30. Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Maria Brigida dengan NIK 1471044701700002, diberi tanda P-9f;
31. Copy dari copy Polis Asuransi PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (dahulu: PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses) atas nama Johan Kwang, diberi tanda P-9g;
32. Copy dari copy Polis Asuransi PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (dahulu: PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses) atas nama Maria Brigida, diberi tanda P-9h;
33. Fotocopy sesuai dengan asli Daftar Nama-Nama Anggota Paguyuban Korban Indosurya, diberi tanda P-9i;
34. Copy dari copy Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, diberi tanda P-10a;

Halaman 32 Putusan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Copy dari copy Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, diberi tanda P-10b;
36. Copy dari print out Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 22/Pdt.Plw/2012/PN.BJ tertanggal 21 Februari 2013, diberu tanda P-11a;
37. Copy dari print out Jurnal Akta Yudisia Vol.4 Nomor 2, Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Borneo Tarakan, dengan judul Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Barang Bukti Atas Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde) Terkait Tindak Pidana (Penulis: Fatria Gunawan: Hakim Pengadilan Negeri Kota Tarakan), diberi tanda P-11b;
38. Copy dari copy Yurisprudensi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1072 K/Sip/1982 tertanggal 1 Agustus 1983, diberi tanda P-11c;
39. Fotocopy sesuai dengan asli Surat PAMMA Lawyers Nomor 011/PAMMA/II/2024 tertanggal 15 Januari 2024, Perihal : Permohonan Informasi Mengenai Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta, diberi tanda P-12a;
40. Copy dari print out Informasi Website Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI atas Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta (d/h: Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti), diberi tanda P-12b;
41. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Tanggapan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI terkait Permohonan Informasi Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta, diberi tanda P-12c;
42. Fotocopy sesuai dengan asli Surat PAMMA Lawyers Nomor 024/PAMMA/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024, Perihal : Permohonan Dokumen Pendirian dan Neraca / Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta, diberi tanda P-13a;
43. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Tanggapan Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta atas Surat PAMMA Lawyers Nomor 024/PAMMA/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024, Perihal: Permohonan Dokumen Pendirian dan Neraca / Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta, diberi tanda P-13b;
44. Copy dari copy Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti Nomor 84 tertanggal 27 September 2012, diberi tanda P-14a;
45. Copy dari copy Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta Nomor 430/2012 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam

Halaman 33 Putusan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indosurya Inti dengan Nomor Badan Hukum: 430/BH/XII.1/1.829.31/XI/2012 tertanggal 15 November 2012, diberi tanda P-14b;

46. Copy dari copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti Nomor 69 tertanggal 21 Maret 2014, terkait Perubahan nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta, diberi tanda P-15a;
47. Copy dari copy Surat Keterangan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah RI Nomor 367/Dep.1.1.2/XI/2014 tertanggal 30 September 2014, diberi tanda P-15b;

Semua bukti-bukti surat tersebut di atas telah dileges dan telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Terlawan juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Copy dari copy Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/215-IV/RES.2.2/2022/Dittipideksus Tanggal 11 April 2022, diberi tanda T-1;
2. Copy dari copy Berita Acara Penyitaan Barang bukti tanggal 14 April 2022 yang telah melakukan penyitaan Tersangka Henry Surya, Suwito Yakub, Juni Indria, diberi tanda T-2;
3. Copy dari copy Permintaan Khusus Penyitaan Barang Bukti ke Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor : B/91/Pen.Pid/2022/PN.Bgr 04 Maret 2022, diberi tanda T-3;
4. Copy dari copy Penetapan Izin Penyitaan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : B/91/Pen.Pid/2022/PN.Bgr 28 Maret 2022, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tanggal 16 Januari 2024 atas nama terpidana HENRY SURYA, diberi tanda T-5;
6. Foto copy sesuai dengan asli Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Umum (P16A) Nomor : PRINT-4565/m.1.12/Eku.2/ 09/2022 tanggal 05 September 2022, diberi tanda T-6;

Semua bukti-bukti surat tersebut di atas telah dileges dan telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pelawan di persidangan juga mengajukan saksi sebagai berikut:

Halaman 34 Putusan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Johan Kwang**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Pemegang Polis dan memiliki 8 Polis dari PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia diantaranya :
  - No. Polis 1 : 171100048025 premi 600.000.000
  - No. Polis 2 : 171100048125 premi 1.200.000.000
  - No. Polis 3 : 100318001446 premi 100.000.000
  - No. Polis 4 : 130619000157 premi 100.000.000
- Bahwa saksi memiliki jenis Produk Asuransi ada yang di investasikan dan Tradisional, salah satu jenis produknya adalah paydi;
- Bahwa Produk Asuransi milik Saksi telah jatuh tempo dan belum dilakukan pencairan sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi merupakan Ketua Paguyuban korban PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses, berdasarkan Akta Pendirian No. 13 tahun 2023, dengan suatu wadah untuk menampung sekian banyak korban agar korban terbantuan;
- Bahwa Jumlah anggota Paguyuban Korban Indosurya adalah 262 nasabah pemegang polis;
- Bahwa saksi mengetahui PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia memiliki 2 Bidang Tanah yang terletak di Kota Bogor, tepatnya di Jl. Pajajaran, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3419 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3431 dengan masing-masing bidang seluas 1.035M<sup>2</sup> (seribu tiga puluh lima meter persegi), dan 5.733M<sup>2</sup> (lima ribu tujuh ratus tiga puluh tiga meter persegi);
- Bahwa saksi mengetahui mengenai 2 (dua) Bidang Tanah tersebut berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Management PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses, dan saksi pun pernah meilihat fotokopi Sertifikat Hak Milik tersebut;
- Bahwa Indosurya Life adalah sebutan dari PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (Dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses);
- Bahwa saksi mengetahui Kasus Pidana Sdr. Henry Surya yang pernah disidangkan dan diputus melalui Putusan Kasasi, karena saksi juga merupakan salah satu Anggota Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta dan menjadi Korban dari Tindak Pidana yang dilakukan oleh Sdr. Henry Surya pada Koperasi tersebut;

Halaman 35 Putusan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dua Bidang Tanah milik PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia saat ini telah dirampas, untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh para Korban Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta;
- Bahwa seluruh Pemegang Polis PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia memiliki Kepentingan terhadap 2 (dua) Bidang Tanah yang saat ini telah “Dinyatakan Dirampas” oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, karena 2 (dua) Bidang Tanah tersebut merupakan aset yang akan dipergunakan/diperuntukan sebagai sumber dana untuk membayar Polis milik seluruh Pemegang Polis PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia. Akibat adanya perampasan dari kasus Pidana Henry Surya tersebut, maka menyebabkan saksi dan seluruh Pemegang Polis lainnya tidak bisa mendapatkan pengembalian atas Pembayaran Dana Polis Asuransi;
- Bahwa Manajemen PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia pernah menjelaskan kepada saksi dan kepada Para Pemegang Polis lainnya, bahwasanya Bidang Tanah sebagaimana SHGB Nomor 3419 dan SHGB Nomor 3431 dibeli dan dimiliki oleh PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia untuk dijadikan sebagai *Underlying* aset guna menjamin Pembayaran Dana Polis milik Para Pemegang Polis sebagaimana Ketentuan aturan POJK;
- Bahwa dengan adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI yang telah menyatakan Merampas Bidang Tanah milik PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia sangat merugikan saksi, Para Anggota Paguyuban dan seluruh Pemegang Polis lainnya;
- Bahwa PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia saat ini sedang dalam Proses Likuidasi, dikarenakan OJK telah mencabut Izin Usaha di Bidang Asuransi;
- Bahwa saat ini saksi sudah melakukan proses Pendaftaran Tagihan pada proses likuidasi;
- Bahwa Tim Likuidasi PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia telah memberikan penjelasan mengenai status Bidang Tanah yang telah dilakukan perampasan, sehingga proses pengembalian Dana Polis kepada seluruh Pemegang Polis belum dapat dilakukan;
- Bahwa saksi menerangkan Tim Likuidasi terdiri dari Parluhutan, Chandra Hutabarat, dan Tri Wahyuni;
- Bahwa Paguyuban dibentuk pada 24 November 2023, dan dikhususkan untuk Para Korban PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia karena perusahaan tersebut saat ini telah dilakukan Likuidasi;
- Bahwa saksi menjadi Pemegang Polis di PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia yakni sejak tahun 2017;

Halaman 36 Putusan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pergantian nama dari PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses menjadi PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia yakni setelah disampaikan oleh Pihak OJK;
- Bahwa sepengetahuan saksi pergantian nama tersebut dilakukan pada pertengahan tahun 2023;
- Bahwa awalnya 2 (dua) Bidang Tanah milik PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia tersebut disita oleh Bareskrim Polri pada tahun 2022;
- Bahwa Penyitaan dilakukan terlebih dahulu, setelah itu pergantian nama baru disusul kemudian;
- Bahwa saksi mengetahui, terdapat 5 (lima) Aset milik PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia;
- Bahwa dari sekian aset tersebut, 2 (dua) diantaranya dilakukan Penyitaan yang dilanjutkan dengan ditetapkannya Status Rampas;
- Bahwa Saksi menyatakan semua pengawan dari OJK dan resmi;
- Bahwa saksi lebih tahu info penyitaan terlebih dahulu saat kasus Indosurya lagi viral;
- Bahwa saksi sudah tahu bahwa sedang dalam tahap likuidasi, para likuidator berharap ada yg bisa dikembalikan kepada para kreditor salah satunya adalah asset ini yang memang seharusnya dapat dibagikan kepada seluruh pemegang polis.
- Bahwa sitaan tidak masuk dalam kerugian semua, karena sitaan tersebut sudah masuk ke dalam permasalahan koperasi sudah beda badan dan korbannya pun beda yang mendapat korban-korban koperasi dan korban asuransi tidak mendapat apapun;
- Bahwa dari sekitar 560 orang pemegang polis, 262 orang sudah masuk ke dalam Paguyuban Korban Indosurya;
- Bahwa saksi memegang 8 polis dengan jumlah kurang lebih 5 milyar;
- Bahwa Nilai 2 (dua) Bidang Tanah yang dirampas tersebut berkisar sekitar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) berdasarkan neraca;
- Bahwa 2 (dua) Bidang Tanah yang dirampas tersebut adalah tanah kosong;
- Bahwa nilai atas Polis Asuransi yang dimiliki oleh saksi pada PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia apabila dibandingkan maka jumlahnya jauh lebih besar daripada Nilai Simpanan yang dimiliki oleh saksi pada Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta;

Halaman 37 Putusan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, para Pemegang Polis PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia yang juga turut menjadi Anggota Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta yakni hanya 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan perubahan nama PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses menjadi PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia;
- Bahwa saksi pernah menanyakan alasan pergantian nama kepada Pihak Management, namun hanya disampaikan sekedar untuk berganti nama saja;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan Fotokopi SHGB Nomor 3419 dan 3431, dan pernah diperlihatkan juga mengenai bukti Pendirian Koperasi;
- Bahwa sebagaimana yang pernah saksi lihat, bahwasanya 2 (dua) Bidang Tanah milik PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia, Bidang Tanah tersebut dibeli oleh pemilik sebelumnya yakni PT Indosurya Berlian Jaya Sukses sebelum berdirinya Koperasi Indosurya Cipta berdiri;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa sekitar pertengahan 2023 dan akta perubahan sudah dijadikan bukti dan mendapatkan persetujuan dari OJK kurang lebih 2 minggu sebelum pencabutan izin bulan Oktober 2023, Pencabutan izin 2 November 2023;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan alasan perampasan tanah ke pihak management;
- Bahwa pernah disampaikan kepada saksi bahwa bidang tanah di beli oleh IBJS tahun 2012 sebelum berdirinya Koperasi Indosurya;
- Bahwa saat ini, sertifikat dalam pengawasan management Indosurya dan saksi telah melihat keadaan tanah yang sudah terpasang plang penyitaan tapi tidak terlalu tahu untuk asset yang mana;

## 2. **Nani Oktaviani**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah mantan Karyawan dan pernah bekerja di PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (d/h PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses), terhitung sejak Bulan Juni 2014 s.d November 2023, dengan Jabatan terakhir sebagai Manager Aktuaria;
- Bahwa tugas dan tanggung selaku Manager Aktuaria adalah sebagai *Pricing* dan *Re-asuransi*, yang dimana *Pricing* adalah melakukan penetapan atau penentuan premi asuransi, sedangkan *Re-Asuransi*

Halaman 38 Putusan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bertugas untuk mencari dukungan pertanggung jawaban yang akan di cover oleh PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia. Namun, pada tahun 2021 saat beberapa rekan kerja Saksi *resign*, Saksi mendapatkan Tugas dan Tanggung Jawab tambahan, yakni melakukan evaluasi dan *reporting* terkait Perhitungan Cadangan Teknis yang wajib dikirimkan setiap bulan kepada Tim Accounting dan/atau Otoritas Jasa Keuangan;

- Bahwa saat ini PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia telah berhenti beroperasi, hal tersebut dikarenakan telah dilakukan Pencabutan Izin Usaha oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Pencabutan Izin Usaha OJK tertanggal 2 November 2023, yang kemudian mulai berlaku pada tanggal 3 November 2023;
- Bahwa PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (d/h PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses) memiliki status "Dalam Likuidasi" sejak akhir tahun 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama bekerja di PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (d/h PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses), Perusahaan tersebut pernah melakukan pembelian berupa 2 (dua) Bidang Tanah yang berlokasi di Kota Bogor, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3419 dengan luas 1.035M<sup>2</sup> (seribu tiga puluh lima meter persegi), dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3431 dengan luas 5.733M<sup>2</sup> (lima ribu tujuh ratus tiga puluh tiga meter persegi);
- Bahwa pembelian tanah tersebut dilakukan sebagaimana Akta Jual Beli Tahun 2021;
- Bahwa pada saat melakukan pembelian 2 (dua) Bidang Tanah tersebut, PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia masih menggunakan nama PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses;
- Bahwa SHGB Nomor 3419 dan SHGB Nomor 3431 telah dilakukan perubahan nama dari pemilik sebelumnya, menjadi atas nama PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses;
- Bahwa selama bekerja di PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia pernah melihat bukti kepemilikan SHGB Nomor 3419 dan SHGB Nomor 3431 dari hasil scan;
- Bahwa saksi mengetahui Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta;
- Bahwa sepengetahuan saksi Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta merupakan badan koperasi, yang secara badan hukum /badan usaha yakni berbeda dengan PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (d/h PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses);
- Bahwa antara Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta dengan PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia, memiliki Management, Nasabah

Halaman 39 Putusan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Anggota Koperasi / Pemegang Polis Asuransi), dan Karyawan yang berbeda satu sama lain, dan diantara keduanya tidak terdapat hubungan atau sangkut paut apapun;

- Bahwa tujuan dan/atau alasan dari PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (d/h PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses) melakukan pembelian 2 (dua) Bidang Tanah sebagaimana dalam SHGB Nomor 3419 dan SHGB Nomor 3431 adalah untuk *Underlying Asset* terhadap jaminan pembayaran atas Dana Polis milik seluruh Pemegang Polis PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia;
- Bahwa *Underlying Asset* adalah sebuah Aset dasar yang wajib dimiliki oleh Perusahaan untuk melakukan pembayaran kepada seluruh Pemegang Polis dari PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (d/h PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses), yang artinya dimaksudkan sebagai jaminan untuk melakukan pembayaran kepada seluruh Para Pemegang Polis;
- Bahwa 2 (dua) Bidang Tanah tersebut pernah dilakukan Sita Pidana oleh Penyidik dari Bareskrim Polri dalam kasus Pidana Sdr. Henry Surya atas dugaan Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta;
- Bahwa saksi mengetahui informasi mengenai 2 (dua) Bidang Tanah tersebut dilakukan sita oleh Penyidik dari Bareskrim Polri berdasarkan Informasi yang disampaikan oleh Pihak Management kepada saksi;
- Bahwa Pihak Management tidak pernah mendapatkan Surat Pemberitahuan Sita dari Pihak Bareskrim Polri ataupun Kejaksaan;
- Bahwa Pihak Management juga telah melakukan pengecekan secara langsung ke lokasi 2 (dua) Bidang Tanah tersebut dan ternyata ditemukan ada Plang Sita Pidana dari Pihak Bareskrim Polri;
- Bahwa Pihak Penyidik Bareskrim Polri tidak pernah melakukan Penyitaan terhadap Bukti Fisik SHGB Nomor 3419 dan SHGB Nomor 3431, sehingga kedua SHGB tersebut tetap berada dalam penguasaan Pihak Management;
- Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) Bidang Tanah sebagaimana SHGB Nomor 3419 dan SHGB Nomor 3431 telah dilakukan Perampasan berdasarkan Putusan Kasasi Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Sdr. Henry Surya terhadap Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta;
- Bahwa pada tahun 2022 Pihak Otoritas Jasa Keuangan dan PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia telah melakukan audit dan membahas terkait 2 (dua) Bidang Tanah yang dilakukan penyitaan;

Halaman 40 Putusan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Bapak Johan Kwang yang merupakan Ketua dari Paguyuban Korban PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (d/h PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses);
- Bahwa Bapak Johan Kwang adalah salah satu Pemegang Polis dari PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (d/h PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses);
- Bahwa 2 (dua) Bidang Tanah yang dilakukan Perampasan berdasarkan Putusan Kasasi Pidana Sdr. Henry Surya sangat memberikan dampak negatif kepada Para Pemegang Polis, yakni memberikan dampak kerugian yang amat besar bagi para Pemegang Polis. Karena pada saat Proses Likuidasi maka Pembayaran manfaat polis hanya bergantung pada hasil Penjualan seluruh Aset yang dimiliki oleh Perusahaan;
- Bahwa pada tanggal 3 November 2023, Polis yang tercatat dalam PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (d/h PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses) adalah sebanyak 2.218 Polis Asuransi, yang dimiliki oleh 1.310 Orang, dengan perkiraan Nilai Tagih sekitar Rp.730.000.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh miliar rupiah);
- Bahwa PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (d/h PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses) memiliki kewajiban Pengembalian Dana Polis kepada Para Nasabah sekitar Rp.730.000.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh miliar rupiah);
- Bahwa Aset yang bersifat likuid yang dimiliki oleh PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (d/h PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses) adalah sebanyak 3 aset, yakni diluar dari 2 (dua) Aset yang dilakukan Perampasan;
- Bahwa Aset bersifat likuid yang dimiliki oleh PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (d/h PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses) adalah berupa 2 (dua) Bidang Ruko senilai  $\pm$  Rp.28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar rupiah), dan Obligasi / Dana Jaminan di OJK senilai Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah);
- Bahwa jika 2 (dua) Bidang Tanah yang dimiliki oleh PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (d/h PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses) dilakukan perampasan, maka setiap Pemegang Polis hanya akan mendapatkan pengembalian kerugian dibawah 10% (sepuluh persen), sedangkan jika 2 (dua) Bidang Tanah tersebut tidak dilakukan perampasan maka akan mampu memberikan pengembalian kepada seluruh Pemegang Polis hingga sebesar 50% (lima puluh persen);
- Bahwa salah satu alasan Otoritas Jasa Keuangan melakukan Likuidasi terhadap PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (d/h PT Asuransi Jiwa

Halaman 41 Putusan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indosurya Sukses) adalah karena tidak mampu melakukan pembayaran kepada Para Pemegang Polis yang disebabkan adanya Perampasan terhadap 2 (dua) Aset berupa Bidang Tanah yang dimiliki oleh PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (d/h PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses);

- Bahwa terkait Tugas dan Tanggung Jawab mengenai pemasukan dan pengeluaran Dana Perusahaan bukan merupakan tugas dari saksi, melainkan Tim Finance;
- Bahwa Tim *Finance* yang melakukan pelaporan mengenai arus dana Perusahaan langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- Bahwa PT Indosurya Berlian Jaya Sukses berbeda dengan PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (d/h PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses);
- Bahwa PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (d/h PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses) merupakan bagian dari Grup Indosurya;
- Bahwa terdapat  $\pm$  20 Perusahaan yang tergabung dalam Grup Indosurya, termasuk PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (d/h PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses);
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam proses penyidikan Sdr. Henry Surya dan tidak mengetahui Tim divisi mana yang telah terlibat dalam Proses Penyidikan Penyitaan 2 (dua) Bidang Tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) Bidang Tanah dengan SHGB Nomor 3419 dan SHGB Nomor 3431 dilakukan penyitaan pada saat Pihak Otoritas Jasa Keuangan datang ke kantor;
- Bahwa Pihak Otoritas Jasa Keuangan tidak pernah menjelaskan alasan 2 (dua) Bidang Tanah tersebut dilakukan Penyitaan;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti perkembangan perkara Sdr. Henry Surya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (d/h PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses) diperbolehkan meminta dana kepada Indosurya Group, karena bukan merupakan tugas dan tanggung jawabnya saat bekerja di PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (d/h PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dana Pembelian 2 (dua) Bidang Tanah sebagaimana SHGB Nomor 3419 dan SHGB Nomor 3431;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses telah melakukan pembelian berupa 2 (dua) Bidang Tanah sebagaimana Akta Jual Beli tahun 2021;
- Bahwa lokasi Bidang Tanah SHGB Nomor 3419 dan SHGB Nomor 3431 berdampingan;

Halaman 42 Putusan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bidang Tanah dengan SHGB Nomor 3419 berada di depan;
- Bahwa 2 (dua) Bidang tersebut adalah milik PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (d/h PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses), bukan milik Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta;
- Bahwa dari 5 (lima) Bidang Tanah diantaranya 2 (dua) dilakukan penyitaan yakni SHGB Nomor 3419 dan SHGB Nomor 3431;
- Bahwa 3 (tiga) Bidang Tanah lainnya berada dibelakang SHGB Nomor 3419 dan SHGB Nomor 3431 dan memiliki ukuran kecil hanya sekitar 100M<sup>2</sup> (seratus meter persegi);
- Bahwa sebelum bekerja di PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (d/h PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses), saksi pernah bekerja di PT Asuransi Jiwa Nusantara;
- Bahwa PT Asuransi Jiwa Nusantara tidak memiliki kaitan hubungan apapun dengan PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (d/h PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses);
- Bahwa alasan saksi pindah bekerja dari PT Asuransi Jiwa Nusantara ke PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (d/h PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses) adalah karena direkrut oleh Direktur terdahulu dari PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (d/h PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses);
- Bahwa PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (d/h PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses) telah Berbadan Hukum Perseroan Terbatas sejak tahun 2013;
- Bahwa pada saat pertama bekerja di PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (d/h PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses) adalah Jabatan saksi sebagai Asisten Manager, yang kemudian pada tahun 2017 diangkat menjadi Manager Aktuaria;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pusat PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (d/h PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses), karena Divisi Aktuaria hanya berada di kantor pusat;
- Bahwa jajaran direksi dari PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (d/h PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses) berganti-ganti, tidak tetap;
- Bahwa Sdr. Henry Surya tidak pernah menjabat sebagai Direksi di PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (d/h PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta;

Halaman 43 Putusan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui lebih dahulu berdiri Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta atau PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (d/h PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses);
- Bahwa dahulu terdapat 14 (empat belas) Kantor Cabang PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (d/h PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses), Nnamun sejak wabah covid-19 sudah ditutup seluruhnya, terkecuali Kantor Pusat;
- Bahwa yang mengangkat saksi menjadi Manager adalah Kepala Divisi dengan dilanjutkan ke Direksi;
- Bahwa saksi bertugas menghitung Polis, dan pada saat Likuidasi tercatat terdapat 2.218 Polis dengan perkiraan nilai Rp.730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh miliar rupiah);
- Bahwa saksi sebagai Manager Aktuaria bertugas untuk menghitung risiko atas Nilai Polis dari Nasabah;
- Bahwa lebih banyak Nasabah dari Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta dibandingkan dengan PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia, dengan nilai kerugian dari Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta sebanyak triliunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertimbangan hukum atas 2 (dua) Aset milik PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia dilakukan perampasan berdasarkan Putusan Kasasi Sdr. Henry Surya;
- Bahwa saksi menerangkan Peralihan nama dari PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses menjadi PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia adalah pada bulan Januari 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia melakukan pergantian nama;
- Bahwa hanya dilakukan Pergantian Nama dan tidak turut dilakukan pergantian jajaran Direksi;
- Bahwa PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (d/h PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses) melakukan pembelian atas 2 (dua) Bidang Tanah yang dilakukan Perampasan tersebut pada tahun 2021 dari PT Indosurya Berlian Jaya Sukses;
- Bahwa PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (d/h PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses) dengan PT Indosurya Berlian Jaya Sukses masih dalam satu Group Indosurya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Jajaran Direksi dan Pemegang Saham dari PT Indosurya Berlian Jaya Sukses;
- Bahwa SHGB Nomor 3419 dan SHGB Nomor 3431 kepemilikannya masih bernama sebagai PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses;

Halaman 44 Putusan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai jual dari SHGB Nomor 3419 dan SHGB Nomor 3431 adalah sekitar  $\pm$  Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) lebih;
- Bahwa saksi pernah melihat SHGB Nomor 3419 dan SHGB Nomor 3431 sebagaimana yang tercantum dalam Bukti P - 3b dan P - 3d;
- Bahwa saksi tidak mengetahui aliran dana yang masuk dari Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta kepada Grup Indosurya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah korban dari Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta;
- Bahwa dengan dilakukannya perampasan terhadap 2 (dua) Bidang Tanah Milik PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (d/h PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses), maka banyak pihak yang dirugikan yaitu seluruh Pemegang Polis PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (d/h PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses);
- Bahwa antara PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (d/h PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses) dengan Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta tidak terdapat kaitan apapun, hanya sebatas ada dalam 1 Grup Indosurya;
- Bahwa tanggapan saksi ketika mengetahui adanya penyitaan adalah penyesalan karna aset tersebut dapat digunakan untuk membayar manfaat polis, dan pihak yang dirugikan dalam kejadian ini adalah pemilik polis;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan saksi-saksi tersebut diatas, Pelawan juga mengajukan Ahli yaitu Prof. Dr. Suparji Ahmad, S.H., M.H. di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan/pendapat sebagai berikut:

- Bahwa secara teoritis, Sita Pidana adalah rangkaian tindakan dari penyidik untuk mengambil alih, yang dimaksud untuk menguasai dalam pengawasannya barang bergerak maupun tidak bergerak, dalam rangka kepentingan pembuktian untuk penyidikan, penuntutan dan juga dalam proses pemeriksaan persidangan. Intinya adalah tindakan penyidik untuk menemukan barang bukti yang terkait dengan dugaan tindak pidana, yang tujuannya adalah untuk kepentingan pembuktian;
- Bahwa yang berwenang untuk melakukan penyitaan dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang hanyalah Penyidik, dan tidak terdapat institusi atau lembaga lain yang berwenang untuk melakukan penyitaan;
- Bahwa pada pokoknya dalam melakukan proses penyitaan tidak boleh dilaksanakan secara sewenang-wenang, melainkan harus mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 KUHP yang mengatakan harus adanya surat izin

Halaman 45 Putusan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari ketua pengadilan negeri setempat. Selain daripada itu telah diatur dalam Pasal 39 KUHAP yang menyatakan benda tersebut diperoleh secara langsung dari hasil tindak pidana, kemudian digunakan untuk menghambat penyidikan, memiliki ikatan langsung dengan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 39 KUHAP;

- Bahwa dalam proses penyitaan, perlu adanya izin dari Ketua Pengadilan setempat, yang didalamnya memuat berupa surat permohonan untuk melakukan penyitaan dan didalam Penetapan Penyitaan tersebut harus menjelaskan secara jelas, konkret dan terang benderang terkait informasi Benda Tidak Bergerak tersebut, yakni seperti lokasi, Nomor Sertifikat, Kepemilikan, batas tanah, kedudukan status hak. Selain daripada itu, Ahli juga menerangkan bahwasanya terkait informasi Benda Tidak Bergerak yang akan dilakukan penyitaan, tidak diperbolehkan untuk keliru dalam menerangkan informasi mengenai lokasi, nomor sertifikat, kepemilikan, batas tanah, kedudukan status haknya;
- Bahwa jika terdapat penetapan sita yang didalamnya telah salah atau keliru dalam mencantumkan Pemegang hak atas tanah, yakni tidak sesuai dengan kepemilikan Sertifikat Tanah, maka Penetapan Penyitaan tersebut dapat dikategorikan cacat formil. Kemudian, dalam proses perampasannya juga mengandung unsur kesalahan baik secara prosedur, cacat formil maupun materiil, karena proses perampasan tersebut berdasarkan pada penetapan yang telah keliru dalam mencantumkan identitas dan status atas tanah tersebut;
- Bahwa Penyitaan bertujuan untuk dilakukannya pembuktian, oleh karenanya agar Pembuktian itu menjadi jelas dan terang benderang, maka harus ada satu kesatuan antara bukti yuridis berupa Sertifikat Tanah dengan Bukti Fisik, seperti bukti tanah yang diberikan plang sita. Terhadapnya Ahli berpendapat, agar Pembuktian menjadi jelas dan terang benderang, serta kuat, maka perlu dilakukan Penyitaan terhadap sertifikat beserta bukti fisik tanah yang telah dicantumkan plang penyitaan;
- Bahwa pentingnya untuk melakukan penyitaan terhadap bukti yuridis dengan bukti fisik tersebut, karena dapat mencegah terjadinya kesalahan dalam menentukan pemilik sebenarnya. Oleh karena terdapat kesalahan di dalam surat penetapan penyitaan yakni tidak mencantumkan kepemilikan hak atas tanahnya dengan benar sesuai dengan sertifikat yang telah beralih kepada pemilik baru, maka pada dasarnya penetapan penyitaan tersebut mengandung unsur kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian terhadap pemilik baru atas Tanah yang dilakukan penyitaan tersebut;

Halaman 46 Putusan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pencucian Uang telah diatur dalam Pasal 3, 4, dan 5 UU No.8 Tahun 2010. Dalam Pasal 3 menjelaskan sebuah perbuatan secara aktif, seperti menggunakan, membelanjakan, mengirimkan, menggantikan, atau menghibahkan terhadap suatu harta kekayaan dari hasil tindak pidana, yang dimana memiliki tujuan atau motif untuk menyamarkan atau menyembunyikan. Sementara dalam Pasal 4 perbuatan seseorang secara aktif yang menyamarkan dan menyembunyikan harta kekayaan dari hasil tindak pidana, seperti lokasi, identitas, kepemilikan, dan sebagainya. Sedangkan di Pasal 5 adalah perbuatan pelaku tindak pidana pencucian uang secara pasif, seperti menerima hasil dari tindak pidana;
- Bahwa Perampasan Harta pada UU Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebuah tindakan permanen yang didasarkan adanya unsur kerugian negara dan tindak pidana pencucian uang, tujuan dari Perampasan tersebut adalah untuk memulihkan kerugian negara dan dapat dilakukan ketika adanya putusan pengadilan;
- Bahwa alasan mendasar dilakukannya suatu perampasan harta yang pertama adalah karena benda / harta tersebut diperoleh dari Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang, alasan Kedua adalah untuk mencukupi Sanksi Pidana Tambahan berupa uang pengganti, dan alasan ketiga adalah untuk mencukupi Sanksi Pidana berupa Denda;
- Bahwa dalam melakukan Perampasan Aset tidak boleh merugikan Pihak Ketiga yang bukan merupakan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang, terlebih lagi Aset milik Pihak Ketiga tersebut tidak ada hubungannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang. Maka Pihak Ketiga dapat mengajukan keberatan yang bertujuan untuk memulihkan dan/atau mengembalikan Aset yang dirampas kepada Pihak yang berhak, yakni Pihak Ketiga;
- Bahwa jangka waktu 30 hari yang dimaksud pada Pasal 79 Ayat 6 UU TPPU, akan berlaku sejak Pihak Ketiga mengetahui secara resmi dari Pengadilan dan/atau menerima dan/atau membaca Salinan Putusan dari Pengadilan tersebut. Selain daripada itu Jangka waktu 30 Hari tidak dapat digeneralisasikan akan berlaku sejak Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim, karena Pihak Ketiga belum tentu akan mengetahui secara pasti isi dari Putusan tersebut;
- Bahwa ketika Pihak Ketiga melakukan permohonan kepada Pengadilan untuk meminta salinan Putusan, dan kemudian menerima salinan Putusan tersebut. Maka dapat diartikan Pihak Ketiga telah mengetahui dengan jelas seluruh isi dari Putusan, oleh karena itu Jangka Waktu 30 Hari tersebut akan berlaku pada saat Pihak Ketiga menerima salinan Putusan tersebut;

Halaman 47 Putusan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aset yang didapatkan atau dibeli sebelum terjadinya Tindak Pidana Pencucian tidak bisa dilakukan perampasan, karena bukan dari hasil Tindak Pidana, kemudian juga tidak diberi dari hasil tindak pidana;
- Bahwa Setiap Harta / Aset yang dilakukan Perampasan, harus dibuktikan secara langsung bahwasanya Harta / Aset tersebut memiliki hubungan secara langsung dengan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jika tidak bisa membuktikan Aset / Harta tersebut berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka tidak boleh dilakukan perampasan;
- Bahwa pihak yang berwenang untuk melakukan penyitaan harus berdasarkan dengan Kepentingan dari Kepentingan Pembuktian tersebut. Jika kepentingan dalam Penyidikan maka yang berwenang adalah Penyidik, kemudian jika kepentingan untuk penuntutan maka yang berwenang adalah Penuntut Umum, sedangkan dalam persidangan terdapat mekanisme dalam penyitaan;
- Bahwa dalam Pasal 38 KUHAP ketika akan dilakukan Penyitaan perlu adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat;
- Bahwa dalam Pasal 39 KUHAP, Barang / Benda yang dapat dilakukan Penyitaan hanyalah yang berkaitan dengan Hasil Tindak Pidana, sehingga jika Barang / Benda tersebut tidak memiliki kaitan dengan Hasil Tindak Pidana, tentu tidak boleh dilakukan Penyitaan;
- Bahwa Hakim memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengambil pertimbangan sesuai dengan fakta-fakta persidangan, Pertimbangan tersebut berdasarkan rekonstruksi fakta yang didukung oleh Alat Bukti, sehingga Hakim tidak boleh melakukan pertimbangan diluar dari Fakta dan alat bukti tersebut;
- Bahwa Pidana Asal itu bukanlah untuk menjadi bukti pendukung. Melainkan Tindak Pidana Pencucian Uang harus ada sebuah hubungan yang jelas dengan Tindak Pidana dan Pencucian Uang, sehingga dapat dilakukan penilaian mengenai tindakan tersebut termasuk dalam Pencucian Uang atau tidak;
- Bahwa Terdakwa memiliki hak dan kewenangan untuk membuktikan kekayaannya tersebut bukan berasal dari Tindak Pidana. Namun, disisi lain beban pembuktian pidana yang utama adalah kepada Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa pada dasarnya Putusan Pengadilan akan dianggap benar selama belum ada koreksi dari Putusan Pengadilan yang setingkat atau di atasnya. Namun disisi lain dalam Kasus TPPU ini ada sebuah fasilitas yang diberikan untuk mengajukan Keberatan / Perlawanan, yang mampu mengoreksi putusan sebelumnya, karena dapat membuktikan Proses Penetapan

Halaman 48 Putusan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perampasan dalam Putusan sebelumnya itu ada kekeliruan seperti Objek, Nomor Sertifikat, Kepemilikan Hak, dan dapat membuktikan terkait Harta / Benda tersebut tidak dapat dilakukan perampasan karena tidak berkaitan dengan hasil tindak pidana;

- Bahwa Upaya Hukum Keberatan / Perlawanan terhadap Putusan Rampas Aset dapat membatalkan Amar Putusan Kasasi mengenai Perampasan Aset milik Pihak Ketiga, dengan alasan aset / harta tersebut tidak berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa jika dikaitkan tindakan Jaksa Penuntut Umum yang melakukan Penyitaan Tidak Sesuai Hukum dengan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum di Pasal 1365 KUHPdata, maka Jaksa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, yakni adanya perbuatan penyitaan, adanya tindakan penyitaan yang melawan hukum, kemudian unsur adanya kerugian, dan ada unsur kausalitas antara perbuatan dengan kerugian tersebut. Kemudian Saksi Ahli menjelaskan bahwasanya terdapat satu perkara Jaksa Penuntut Umum Digugat Perbuatan Melawan Hukum karena melakukan penyitaan yang salah melalui Pengadilan Negeri Subang dan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Namun jika kasus tersebut adalah Tindak Pidana Pencucian Uang, maka Upaya Hukum yang harus ditempuh adalah Keberatan / Perlawanan;
- Bahwa Unsur dari Pasal 1365 Kuhperdata adalah adanya Unsur Perbuatan, Unsur Perbuatan Melawan Hukum, unsur Kesalahan, ada Unsur Kerugian, dan adanya Unsur Kausalitas dalam Kerugian;
- Bahwa mengenai Gugatan Keberatan / Perlawanan ini dikonstruksikan pada Perbuatan Melawan Hukum, yakni gugatan keberatan, didasarkan pada objek yang telah dirampas tidak bersesuaian hukum. Jika kemudian kerugian tersebut dapat menyebabkan gugur atau tidak, kemudian pengganti kerugian tersebut menyebabkan gugur dari satu perundang-undangan hukum itu adalah hakim yang menilai. Selain daripada itu, Ahli menjelaskan jika kerugian tidak bisa dikonstruksikan atau dijelaskan, maka dalam hal ini tanah yang haknya dirampas itu termasuk sebagai unsur kerugian;
- Bahwa Terdakwa "tidak memiliki kepentingan dan kewajiban apapun" untuk membuktikan mengenai aset milik orang ketiga yang telah dilakukan Penyitaan / Perampasan berasal dari hasil dari Tindak Pidana atau bukan, ataupun untuk membuktikan dibeli / didapatkan sebelum atau sesudah terjadinya tindak pidana;
- Bahwa jika Pihak Ketiga adalah orang yang tidak memiliki kesempatan masuk ke dalam Persidangan TPPU, yakni seperti Pihak Ketiga bukanlah

Halaman 49 Putusan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan juga bukan Saksi yang dihadirkan dalam Persidangan. Maka terhadap hal tersebut, mekanisme yang dapat dilakukan oleh Pihak Ketiga adalah melalui Upaya Hukum Keberatan / Perlawanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Terlawan tidak menghadirkan saksi maupun ahli:

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 5 Juni 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara selain memohon putusan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah dipandang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan Pelawan/Pembantah adalah sebagaimana tersebut diatas;

### DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tuntutan Provisional adalah permintaan pihak yang bersangkutan, dalam hal ini Penggugat/Pelawan atau Tergugat/Terlawan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan, atau dengan kata lain Tuntutan Provisi adalah tuntutan dari Penggugat/Pelawan atau Tergugat/Terlawan menyangkut hal-hal yang bukan mengenai pokok sengketa akan tetapi harus diajukan dan dituntut karena khawatir dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar manakala pemeriksaan perkara sedang berjalan, sehingga secara hukum perlu tindakan sementara dengan menjatuhkan putusan provisionil;

Menimbang, bahwa Provisi yang disampaikan oleh Terlawan/Terbantah adalah hanyalah menanggapi posita perlawanan Pelawan/Pembantah yaitu agar Majelis Hakim dapat menyatakan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.2113 K/Pid.Sus/2023 tertanggal 16 Mei 2023 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. tertanggal 24 Januari 2023, pada angka 4 yaitu mengenai Barang Bukti Bidang Tanah seluas 1.035 M<sup>2</sup> (seribu tiga puluh lima meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sebagaimana SHGB No.3419/Bantarjati atas nama PT Indosurya Berlian Jaya Sukses, dan Bidang Tanah seluas 5.733 M<sup>2</sup> (lima ribu tujuh ratus tiga puluh tiga meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sebagaimana SHGB No.3431/Bantarjati atas nama PT Indosurya Berlian Jaya Sukses, Batal

Halaman 50 Putusan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demi Hukum. Serta mohon agar Majelis Hakim Menyatakan Bidang Tanah seluas 1.035 M<sup>2</sup> (seribu tiga puluh lima meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sebagaimana SHGB No.3419/Bantarjati atas nama PT Indosurya Berlian Jaya Sukses, dan Bidang Tanah seluas 5.733 M<sup>2</sup> (lima ribu tujuh ratus tiga puluh tiga meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sebagaimana SHGB No.3431/Bantarjati atas nama PT Indosurya Berlian Jaya Sukses bukan merupakan Barang Bukti yang dirampas pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.2113 K/Pid.Sus/2023 tertanggal 16 Mei 2023 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.779/Pid.B /2022 /PN.Jkt.Br. tertanggal 24 Januari 2023, dan agar Terlawan menyerahkan kedua Bidang Tanah tersebut kepada Pelawan;

Menimbang, bahwa sementara Pelawan/Pembantah sendiri terhadap hal tersebut diatas bukan diajukan sebagai tuntutan Provisi, melainkan uraian dalam posita yang kemudian dituangkan dalam petitum perlawanan/bantahannya yang merupakan materi pokok perkara. Sehingga tentang Provisi Terlawan/Terbantah harus dinyatakan ditolak;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalil-dalil Eksepsi Terlawan/Terbantah adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebaliknya dalil-dalil Sangkalan Pelawan/Pembantah terhadap dalil-dalil Eksepsi Terlawan/Terbantah adalah sebagaimana tersebut diatas pula;

Menimbang, bahwa Substansi dalil-dalil Eksepsi dari Terlawan/Terbantah pada pokoknya adalah :

1. Gugatan Pelawan/Pembantah Error In Persona/Salah sasaran pihak yang digugat/dilawan;
2. Gugatan Pelawan/Pembantah Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan alasan-alasan Terlawan/Pembantah tersebut diatas, maka sebaliknya Pelawan/Pembantah pada pokoknya menyangkal dan akan membuktikannya dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu Eksepsi yang diajukan oleh Terlawan/Pembantah tersebut;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan dalil Eksepsi Terlawan/Pembantah angka-1 yaitu Gugatan Pelawan/Pembantah Error In Persona/Salah sasaran pihak yang digugat/dilawan dengan beralasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pelawan pada pokoknya mengajukan perlawanan terhadap Putusan Kasasi Nomor : 2113 K / Pid.Sus / 2023 yang

Halaman 51 Putusan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Br.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diputus oleh Pengadilan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 16 Mei 2023, mengenai 1 (satu) Bidang Tanah seluas seluas 1.035 M<sup>2</sup> (seribu tiga puluh lima meter persegi) sebagaimana SHGB No.3419/Bantarjati tertanggal 12 Agustus 2012 terdaftar atas nama PT Indosurya Berlian Jaya Sukses, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 16/2021 tertanggal 26 Juli 2021 (Selanjutnya disebut "Bidang Tanah I") dan 1 (satu) Bidang Tanah seluas 5.733 M<sup>2</sup> (lima ribu tujuh ratus tiga puluh tiga meter persegi) sebagaimana SHGB No.3431/Bantarjati tertanggal 12 Maret 2019 terdaftar atas nama PT Indosurya Berlian Jaya Sukses, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 18/2021 tertanggal 26 Juli 2021 (Selanjutnya disebut "Bidang Tanah II") (d/h: SHM No.1366/Bantarjati dengan luas bidang tanah 5.760 M<sup>2</sup> (lima ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi). Sehingga Pelawan/Pembantah mengajukan Perlawanan terhadap Terlawan adalah salah sasaran;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil dan alasan-alasan dari kedua belah pihak, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa berkenaan Substansi Eksepsi Terlawan angka-1 tersebut diatas adalah terkait nanti akan adanya pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Kasasi Nomor : 2113 K / Pid.Sus / 2023 yang telah diputus oleh Pengadilan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 16 Mei 2023 menyangkut 2 (dua) bidang tanah dimaksud dan Terlawan selaku Eksekutornya. Sehingga Pelawan mengajukan perlawanan terhadap Terlawan tidak salah sasaran/Error In Persona, dengan demikian Eksepsi Terlawan ini tidak beralasan dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang Eksepsi Terlawan/Pembantah angka-2 yaitu Gugatan Pelawan/Pembantah Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) dengan beralasan bahwa Penggugat/Pelawan/Pembantah tidak menarik Henry Surya (selaku pihak yang berperkara/Terdakwa dalam perkara Kasasi Nomor : 2113 K / Pid.Sus / 2023 yang telah diputus oleh Pengadilan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 16 Mei 2023 jo. perkara Pidana Nomor 779/Pid.B/2022/PN. JKT BRT yang telah berkekuatan hukum tetap dimana Terdakwa Henry Surya dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia" dan tindak pidana "Pencucian uang" dimana kedua bidang tanah objek perkara aquo telah disita dan dinyatakan dirampas, dan Kepala Kantor Pertanahan sebagai pihak yang telah menerbitkan keputusan pemberian Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas tanah yang dimohonkan, padahal pihak Kantor Pertanahan mempunyai kepentingan untuk membuktikan kewenangan dan dasar hukum dalam

Halaman 52 Putusan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengikatan hak tanggungan atas obyek perkara. Sehingga dengan tidak diikutsertakannya pihak Kantor Pertanahan sebagai Turut Tergugat, maka pihak-pihak dalam gugatan *a quo* tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. Sehingga gugatan/perlawanan/bantahan perkara *a quo* beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil dan alasan-alasan dari kedua belah pihak, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa untuk dapat memastikan dan menentukan apakah kedua bidang tanah dalam perkara *aquo* adalah bukan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa/Terpidana Henry Surya, dan Kepala Kantor Pertanahan sebagai pihak yang telah menerbitkan keputusan pemberian Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas 2 (dua) bidang tanah tersebut, maka untuk tuntas dan jelasnya terhadap 2 (dua) bidang tanah tersebut bahwa Henry Surya dan Kepala Kantor Pertanahan harus ikut dilibatkan sebagai pihak yang turut digugat dalam perkara *aquo*. Sehingga menurut Majelis Hakim Perlawanan/Bantahan Pelawan adalah Kurang Pihak, maka tidak memenuhi syarat formil dalam pembuatan surat gugatan/perlawanan. Oleh karenanya Eksepsi Terlawan angka-2 ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Eksepsi Terlawan/Terbantah dapat dikabulkan sebagian yaitu sepanjang tentang gugatan Perlawanan/Pembantah Kurang Pihak, dan menolak Eksepsi sel ebihnya;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Perlawanan Pelawan/Pembantah adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya pada pertimbangan Eksepsi Terlawan/Terbantah angka-2, bahwa Eksepsi tentang Perlawanan/Bantahan Pelawan Kurang Pihak dalam perkara *aquo* dinilai cukup beralasan menurut hukum dan telah dinyatakan dikabulkan, maka sesuai ketentuan hukum acara perdata, pemeriksaan pokok perkara *aquo* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya gugatan Perlawanan/Bantahan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Perlawanan/Bantahan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pelawan sebagai pihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Halaman 53 Putusan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

### DALAM PROVISI

- Menyatakan menolak Tuntutan Provisi Terlawan/Terbantah;

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Terlawan untuk sebagian;
- Menyatakan Perlawanan Pelawan Kurang Pihak;
- Menolak Eksepsi Terlawan untuk selebihnya;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp 329.500.- ( tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, oleh kami YUSWARDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, S.H., dan ESTHAR OKTAVI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAIK MUSTIKAWATI, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui elektronik sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, S.H.

YUSWARDI, S.H.

ESTHAR OKTAVI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 54 Putusan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt.



BAIK MUSTIKAWATI, S.H.

Perincian Biaya-Biaya Perkara :

1.	Pnbp	Rp. 30.000,-
2.	PNBP pertama	RP' 20.000.-
3.	Proses perkara	Rp 150.000,-
4.	Panggilan	Rp 64.000,-
5.	Redaksi	Rp 10.000,-
6.	Materai	Rp 10.000,-

		+
-	Jumlah	Rp 329.500.- (( tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);